

**DAMPAK PERJANJIAN ACFTA (ASEAN-CHINA FREE
TRADE AREA) DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA
TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (PEDAGANG BAWANG
PUTIH IMPOR) DI PASAR BAWAH
KOTA PEKANBARU.**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**



OLEH :

DANIEL ARI SAPUTRA

NPM :161010036

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Daniel Ari Saputra
NPM : 161010036
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10 September 1998
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis
Judul : Dampak Perjanjian ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Pedagang Bawang Putih Impor) di Pasar Bawah Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 29 Maret 2021

Yang menyatakan



Daniel Ari Saputra

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Daniel Ari Saputra

161010036

Dengan Judul :

Dampak Perjanjian ACFTA (ASEAN China Free Trade Area) Dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Pedagang Bawang Putih Impor) Di Pasar Bawah Kota Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 22 April 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 710/V/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1563082201 / 30%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id


BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Daniel Ari Saputra
NPM : 161010036
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Admiral, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Dampak Perjanjian ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Pedagang Bawang Putih Impor) di Pasar Bawah Kota Pekanbaru

| Tanggal | Berita Bimbingan | PARAF |
|------------|---|------------|
| | | Pembimbing |
| 22-02-2021 | <ul style="list-style-type: none">- Perbaikan bagian cover- Perbaikan judul dengan format piramida | |
| 25-02-2021 | <ul style="list-style-type: none">- Perbaikan pada bagian abstrak- Perbaikan spasi | |
| 01-03-2021 | <ul style="list-style-type: none">- Perbaikan pada tabel- Perbaikan halaman tabel dibuat terpisah | |
| 04-03-2021 | <ul style="list-style-type: none">- Perbaikan pada rumusan masalah- Perbaikan pada tujuan penelitian | |
| 08-03-2021 | <ul style="list-style-type: none">- Perbaikan pada tinjauan pustaka- Perbaikan pada konsep operasional | |
| 10-03-2021 | <ul style="list-style-type: none">- Perbaikan pada bab 3- Penambahan bobot pembahasan | |
| 12-03-2021 | <ul style="list-style-type: none">- Perbaikan pada kesimpulan- Perbaikan kesimpulan dibuat lebih ringkas | |

| | | |
|------------|---|---|
| 08-04-2021 | - Acc Pembimbing dilanjutkan ke Turnitin, Dan pendaftaran Komprehensif |  |
|------------|---|---|

Pekanbaru, 29 Maret 2021

Mengetahui :

Ap. Dekan


Dr. ROSYIDI HAMZAH S.H., M.H
Wakil Dekan I





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Dampak Perjanjian ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) dan
Perlindungan Hukumnya Terhadap Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (Pedagang Bawang Putih Impor) di Pasar
Bawah Kota Pekanbaru**

DANIEL ARI SAPUTRA
NPM: 161010036

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Admiral, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan



Dr. Admiral, S.H.,M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 246 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Admiral, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **08 01 02 332**
Pangkat/Jabatan : **Penata / III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Daniel Ari Saputra**
NPM : **16 10 10 036**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Hukum Bisnis**
Judul skripsi : **Dampak Perjanjian ACFTA (Asian-China Free Trade Area) Dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Pedagang Bawang Putih Impor di Pasar Bawah Kota Pekanbaru).**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 308 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Daniel Ari Saputra
N.P.M. : 161010036
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Dampak Perjanjian ACFTA (Asean-China Free Trade Area) dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Pedagang Bawang Putih Impor) di Pasar Bawah Kota Pekanbaru.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Admiral, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum : Anggota merangkap penguji sistimatika
Lidia Febrianti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : **308/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 3 Juni 2021**, pada hari ini **Senin, 7 Juni 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

| | |
|--------------------|--|
| Nama | : Daniel Ari Saputra |
| N P M | : 161010036 |
| Program Study | : Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : Dampak Perjanjian ACFTA (Asean-China Free Trade Area) dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Pedagang Bawang Putih Impor) di Pasar Bawah Kota Pekanbaru. |
| Tanggal Ujian | : 7 Juni 2021 |
| Waktu Ujian | : 09.00 – 10.00 WIB |
| Tempat Ujian | : Dilaksanakan secara Daring |
| IPK | : 3.24 |
| Predikat Kelulusan | : Sangat Memuaskan |

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Admiral, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum | 2. Hadir |
| 3. Lidia Febrianti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|

Pekanbaru, 7 Juni 2021
 Dekan Fakultas Hukum UIR
 Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

ABSTRAK

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN (*Association Of Southeast Asian Nations*) setuju melakukan hubungan ekonomi dengan negara China. Sejak berlakunya Perjanjian ACFTA (*ASEAN- China free trade area*) pada 1 Januari 2010, Indonesia seakan menjadi negara yang selalu dibanjiri produk-produk luar. Bahkan ketergantungan negara Indonesia terhadap produk impor kian membahayakan perindustrian nasional bila hal ini tidak segera ditanggulangi. Dampak yang sangat dirasakan atas adanya perjanjian tersebut oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pedagang di Pasar Bawah Kota Pekanbaru yang menjual Bawang Putih Impor. Hal ini membuat kondisi perekonomian dalam negeri semakin sulit dengan membanjirnya produk Bawang Putih Impor dari China di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap hal tersebut dengan mengambil masalah pokok yaitu Bagaimana Dampak dari Perjanjian ACFTA terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (pedagang bawang putih impor) di Kota Pekanbaru dan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Dampak Perjanjian ACFTA (pedagang bawang putih impor) di Kota Pekanbaru

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observational research* yang bersifat deskriptif dengan alat pengumpul data yaitu wawancara. Alasan penulis mengambil metode penelitian ini agar dapat menilai kebijakan pemerintah dalam melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atas Dampak dari Perjanjian ACFTA dengan bebas masuknya produk China ke Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari Perjanjian ACFTA terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Bawah Kota Pekanbaru seluruh pedagang bawang putih hanya menjual bawang putih impor dari China. Sementara kendala yang ditemui rendahnya kesadaran dari pedagang atau para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya dan dari dinas terkait juga kurang memperhatikan situasi yang terjadi untuk membantu para pelaku usaha yang ada di Kota Pekanbaru dalam pendanaan dan pembinaan bagi para pelaku usaha untuk mampu bersaing secara global dengan masuknya produk-produk impor setelah Perjanjian ACFTA.

ABSTRACT

Countries that are members of ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) agree to have economic relations with China. Since the entry into force of the ACFTA (ASEAN-China free trade area) Agreement on January 1 2010, Indonesia seems to be a country that is always flooded with foreign products. Even the dependence of the Indonesian state on imported products is increasingly endangering the national industry if this is not immediately addressed. The impact that was felt on the existence of the agreement was by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) traders in Pasar Bawah, Pekanbaru City who sold Imported Garlic. This makes domestic economic conditions more difficult with the flood of imported garlic products from China in Pekanbaru City.

Based on the above background, the authors are interested in conducting research on this matter by taking the main problem, namely How the Impact of the ACFTA Agreement on Micro, Small and Medium Enterprises (imported garlic traders) in Pekanbaru City and the obstacles faced in implementing the Protection of Micro, Small and Medium Enterprises against Impact of ACFTA Agreement (imported garlic traders) in Pekanbaru City.

The research method used in this study is descriptive observational research with data collection tools, namely interviews. The reason the author took this research method was to be able to assess government policies in protecting Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) from the Impact of the ACFTA Agreement with the free entry of Chinese products into Indonesia.

The results of this study indicate that the impact of the ACFTA Agreement on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Pasar Bawah, Pekanbaru City, all garlic traders only sell imported garlic from China. Meanwhile, the obstacles encountered are the low awareness of traders or business actors to register their businesses and from related agencies also not paying attention to the situation that occurs to help business actors in Pekanbaru City in funding and coaching for business actors to be able to compete globally with the entry imported products after the ACFTA Agreement.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

AssalamualaikumWr.Wb.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Dampak Perjanjian ACFTA (*Asean-China Free Trade Area*) Dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Pedagang Bawang Putih Impor) Di Pasar Bawah Kota Pekanbaru.”** Dapat diselesaikan.

Dampak perjanjian ACFTA dengan maraknya barang-barang impor yang menguasai perekonomian dalam negeri dan pelaksanaan perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Serta peran penting dari dinas Koperasi dan UMKM Namun pada pelaksanaannya masih rendahnya kepedulian dari dinas terkait terhadap keadaan masyarakat dan UMKM.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras penulis sendiri, melainkan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sangat dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Dosen Pembimbing, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan terima kasih atas bimbingannya yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik yang telah mendukung kegiatan akademis penulis;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Dan Keuangan yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam ilmu hukum;
7. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa;
8. Bapak dan mama yang tersayang, terima kasih karena yang selalu mendukung dan memberikan semangat tanpa lelah;
9. Kakak dan teman hidup tercinta (Della Ana Safitri dan Liza Safitri) atas segala dorongan semangat dan menemani penulis sampai saat ini;

10. Dan ucapan terima kasih kepada keluarga besar HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM BISNIS yang telah memberikan pengalaman organisasi yang luar biasa dan dukungan kepada penulis;

11. Selanjutnya kepada teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2016;

Akhirnya kepada allah SWT penulis menghaturkan ucapan alhamdulillah rabbilalamin dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik moril maupun materil dengan harapan semoga berkah dan mendapat balasan yang setimpal dari allah SWT. Amin yarabbalalamin.

Wassalamualaikum.Wr. Wb

Pekanbaru, 22 Maret 2021

Penulis

Daniel Ari Saputra
Npm :161010036

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| SURAT PERNYATAAN..... | ii |
| SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN..... | iii |
| BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI..... | iv |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI..... | vi |
| SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING..... | vii |
| SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI..... | viii |
| BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF..... | ix |
| ABSTRAK..... | x |
| ABSTRACT | xi |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 12 |

| | |
|--|-----------|
| D. Tinjauan Pustaka..... | 13 |
| E. Konsep Operasional..... | 19 |
| F. Metode Penelitian..... | 20 |
| BAB II TINJAUAN UMUM | 25 |
| A. Tinjauan Umum Aspek Perjanjian ACFTA | 25 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan UMKM Pasca ACFTA di Pasar Bawah Kota Pekanbaru..... | 33 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 50 |
| A.Dampak Dari Perjanjian ACFTA Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pedagang Bawang Putih Impor di Pasar Bawah Kota Pekanbaru..... | 50 |
| B.Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Dampak Perjanjian ACFTA (Pedagang Bawang Putih Impor) di Kota Pekanbaru..... | 67 |
| BAB IV PENUTUP | 76 |
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran..... | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 79 |
| LAMPIRAN..... | 83 |

Daftar Tabel

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel I.1 | Data Responden Tentang Dampak Perjanjian ACFTA | 22 |
| Tabel III.1 | Data Pedagang yang menjual Bawang putih impor dari China, Thailand dan India di Pasar Bawah Kota Pekanbaru..... | 54 |
| Tabel III.2 | Data yang menjual dan mendistribusikan Bawang putih impor asal China di Kota Pekanbaru | 57 |
| Tabel III.3 | Data Responden yang mengetahui ACFTA (<i>Asean-China Free Trade Area</i>) | 60 |
| Tabel III.4 | Data Pedagang yang menjual Bawang putih impor asal China di Pasar Bawah Kota Pekanbaru yang memberikan Dampak Positif Terhadap Penjualannya | 64 |
| Tabel III.5 | Data Pedagang yang Menjual Bawang putih impor asal China di Pasar Bawah Kota Pekanbaru yang memberikan Dampak Negatif Terhadap Penjualannya..... | 65 |

Daftar Singkatan

| | |
|-------|---|
| ACFTA | : <i>Asean-China Free Trade Area</i> |
| AFTA | : <i>Asean Free Trade Area</i> |
| ASEAN | : <i>Association Of Southeast Asian Nations</i> |
| APEC | : <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i> |
| CAFTA | : <i>China-Asean Free Trade Area</i> |
| GATT | : <i>General Agreement On Trade And Trade</i> |
| UMKM | : Usaha Mikro, Kecil, Menengah |
| UUD | : Undang-Undang Dasar |
| UU | : Undang-Undang |
| WTO | : <i>World Trade Organization</i> |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan adalah faktor penting yang membuat manusia saling melakukan hubungan satu sama lain untuk memenuhinya. Begitu besar dan tidak terbatasnya kebutuhan manusia yang diperlukan menyebabkan terjadinya hubungan hukum antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, baik dalam lingkup satu negara maupun dalam beberapa negara yang melakukan kerja sama guna memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakatnya. Hal ini menjadi pendorong kuat bagi negara lain di dunia yang melintasi batas samudra dan benua untuk dapat melakukan kerjasama dalam hal sosial, politik maupun ekonomi.

Dalam lingkup hubungan yang dilakukan antar individu dalam suatu masyarakat internasional dapat menggambarkan beranekaragamnya kebutuhan tersebut. Seorang membutuhkan pakaian yang dibuat oleh penjahit, seorang juga membutuhkan makanan bergizi seperti sayur-mayur dan aneka makanan lainnya sehingga untuk memenuhinya diperlukan adanya hubungan dengan pedagang sayur atau petani sayuran dimana tempat ia tinggal. Begitu kompleksnya kebutuhan tersebut membuat

manusia terus berpikir bagaimana cara untuk memenuhinya tanpa menimbulkan perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik.

Selain kebutuhan akan hal-hal pokok seperti sandang yang diwujudkan dalam bentuk pakaian yang bersih dan layak, pangan yang diharapkan dapat memenuhi asupan gizi yang cukup dan papan sebagai tempat bernaung atau tinggal yang layak agar terhindar dari hujan dan panas, seseorang juga membutuhkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang memadai guna menunjang proses hidupnya di zaman yang terus berkembang ini. Oleh sebab itu begitu banyaknya negara di dunia yang mengembangkan teknologi dalam hal komunikasi dan transaksi karena hal tersebut dirasa sangatlah penting bagi hubungan dan kelangsungan kerjasama dalam suatu negara agar lebih baik dimasa depannya. Dengan adanya perkembangan teknologi yang memungkinkan bagi sesama subjek hukum melakukan hubungan hukum melintasi negara, benua maupun samudera membuat kebutuhan manusia makin mudah didapat dan terpenuhi.

Seseorang konsumen membutuhkan berbagai macam alat kebutuhan untuk dapat saling berhubungan dengan produsen yang jauh jaraknya sekalipun. Perkembangan teknologi yang memungkinkan untuk melakukan hubungan hukum lintas negara inilah yang perlu diatur agar tidak terjadi kesenjangan dan perbedaan kepentingan yang berujung konflik antara konsumen yang satu dengan konsumen lain dan produsen satu dengan produsen yang lain ataupun antara konsumen dan produsen.

Begitu besarnya pengaruh kebutuhan dalam hidup seseorang menyebabkan seseorang harus dapat saling berinteraksi terhadap orang lain yang berbeda latar belakang sosial maupun politik. Disinilah hukum harus mengatur agar segala jenis kesenjangan dan perbedaan antara subjek hukum tetap harmonis dan berjalan beriringan tanpa ada merasa di rugikan antara keduanya.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, suatu negara memiliki peranan yang aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai suatu negara yang berdaulat. Negara tersebut harus ada hubungan kerjasama menyertai negara satu serta negara yang lain yang sama-sama saling membutuhkan. Karena sangat besar terikat suatu negara dengan negara lain untuk saling mencukupi kebutuhannya, setiap negara pasti mempunyai perjanjian dengan negara yang lain dan setiap negara juga diatur dalam perjanjian internasional dalam kehidupannya. (Mauna, 2005, hal. 82)

Dalam menjalankan kerjasamanya, negara yang saling berhubungan haruslah membuat suatu perikatan atau perjanjian agar hubungan keduanya diatur dengan jelas dan tidak menjadi boomerang bagi kedua negara tersebut. Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Sebaliknya perjanjian internasional di definisikan oleh Pasal 2 Konvensi Wina 1969, Perjanjian Internasional (*treaty*) adalah suatu perjanjian yang

disepakati antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh Hukum Internasional, baik itu dalam satu, dua atau lebih dokumen.

Ketentuan ini akhirnya dikembangkan oleh Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, perjanjian internasional yaitu perjanjian pada wujud serta penyebutan lainnya, diatur dengan hukum internasional dan dibentuk dengan tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam berbagai negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta melahirkan hak dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia yang berkarakter hukum publik. (Mauna, 2005, hal. 84) Perjanjian internasional ini memiliki derajat serupa terhadap undang-undang karena perjanjian ini cuma dapat dilakukan dengan izin dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Asyhadie, 2012) Dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa “ Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.

Persetujuan yang disimpulkan pada perjanjian tersebut menjadi landasan hukum internasional untuk menyusun tindakan negara-negara atau subjek hukum lainnya di dunia. Serta secara umum dapat disimpulkan bahwa bentuk dari suatu perjanjian internasional adalah dibuat oleh subjek hukum internasional, pembuatannya juga diatur oleh hukum internasional dan akibatnya adalah mengikat subjek-subjek yang menjadi para pihak. (Mauna, 2005, hal. 82) Penyusunan perjanjian internasional umumnya menggunakan beberapa langkah yaitu perundingan (*negotiation*),

penandatanganan (*signature*) dan pengesahan (*ratification*). Dan terdapat juga perjanjian yang segera berlaku dengan melalui dua langkah yaitu langkah perundingan dan langkah penandatanganan, dan terdapat juga perjanjian, biasanya perjanjian tersebut penting dan harus berlaku melalui tiga tahap yaitu perundingan, penandatanganan dan pengesahan tergantung pada jenis perjanjian tersebut. (Mauna, 2005, hal. 83) Perjanjian inilah yang nantinya akan mengatur bagaimana proses suatu negara dalam melakukan hubungan, baik dalam hubungan ekonomi maupun yang lainnya. Dalam hal Ekonomi, negara-negara didunia membentuk suatu perjanjian antara satu negara dengan negara lain untuk membangun perekonomian dalam negeri guna kesejahteraan rakyatnya. Perjanjian kerjasama tersebut dapat berupa peningkatan maupun penurunan jumlah impor dan ekspor barang-barang tertentu yang dibutuhkan dalam kerjasama antar negara tersebut ataupun dapat melakukan kerjasama lain yang bertujuan pada kemudahan dan peningkatan pendapatan masyarakat dengan memasarkan produk mereka ke negara lain.

Terdapat aturan yang lahir sejak lalu dan mengatur mengenai perdagangan internasional secara menyeluruh. Hukum internasional yang mengatur hubungan dagang antar negara terkandung dalam *General Agreement On Tarif And Trade* (GATT) yang ditandatangani oleh banyak negara pada tahun 1947 dan mulai berlangsung di banyak negara pada tahun 1948. (AK, 2007, hal. 17) Seiring perkembangan zaman dibentuklah

badan khusus yang menangani permasalahan perdagangan dalam sekup internasional.

Sebagai bagian dari *final act* putaran Uruguay, negara-negara anggota GATT nyatanya sepakat untuk menyetujui, maka mulai 1 januari 1995 membentuk suatu organisasi perdagangan dunia bernama *world trade organization* (WTO). (Hatta, 2006, hal. 6) Dengan terlaksananya perundingan Uruguay Round, negara-negara peserta perundingan, akhirnya berhasil menyepakati terbentuknya organisasi perdagangan dunia (WTO) sebagai penerus GATT dengan wewenang yang lebih luas dari wewenang GATT. (Sood, 2012, hal. 89) Oleh sebab itu dengan dimulainya era perdagangan global, negara-negara didunia mulai mengembangkan perdagangan sekelas dunia dengan kerjasama yang dianggap dapat menguntungkan negara karena dirasa berdampak positif bagi negara-negara didunia.

Perdagangan didunia juga sudah banyak diwarnai dengan kehadiran negara-negara berkembang. Demikian pula dengan negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara yang terhimpun dalam AFTA, negara-negara berkembang yang berada di kawasan Asia Pasifik yang berada di dalam organisasi ekonomi APEC maupun dalam hubungan antara negara-negara ASEAN dan China (CAFTA) akan mempunyai peluang untuk memanfaatkan kesempatan guna meninggalkan akses pasar di negara maju serta saling membuka pasar di lingkungan mereka sendiri. (Sood, 2012, hal. 90)

Hal inilah yang terjadi antara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN (*Association Of Southeast Asian Nations*) dengan negara yang memiliki jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang besar yaitu China. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN setuju melakukan hubungan ekonomi dengan negara China. Hubungan tersebut telah diatur dalam ACFTA (*ASEAN- China free trade area*) atau ada yang menyebutnya dengan CAFTA (*China- ASEAN free trade area*).

Pada dasarnya kedua penyebutan perjanjian tersebut sama saja, karena tidak merubah bentuk ataupun isi perjanjian yang telah diperjanjikan antara negara-negara tersebut. Kerangka kesepakatan kerjasama ini ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja pada 4 November 2002 lalu dan mulai diberlangsung pada 1 Januari 2010. Meskipun dikatakan berlaku pada tahun 2010, namun pelaksanaannya sudah mulai sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut. Diantaranya penurunan secara bertahap dalam bea dan cukai barang impor tertentu. (Jenderal, 2017)

Indonesia yang tergabung dalam ASEAN mempunyai peran dalam menentukan kebijakan perjanjian ACFTA tersebut. Indonesia memiliki harapan yang baik terhadap adanya perjanjian yang dibuat dalam bidang perdagangan lintas negara itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Bila dilihat dari isi perjanjian, Indonesia memiliki harapan yang besar terhadap kerjasama antara negara ASEAN dan China untuk dapat bersatu membangun perekonomian dimasing-masing negara secara

bersama. Akan tetapi dalam kenyataannya Indonesia dinilai kurang siap dalam menjalankan isi dari perjanjian ACFTA.

Hal ini dibuktikan dengan maraknya produk asing yang dapat dijumpai dipasaran mengalahkan produk-produk buatan dalam negeri sendiri. Sejak berlakunya ACFTA pada 1 Januari 2010, Indonesia seakan menjadi negara yang selalu dibanjiri produk-produk luar. Bahkan ketergantungan negara Indonesia terhadap produk impor kian membahayakan perindustrian nasional bila hal ini tidak segera ditanggulangi.

ACFTA yang telah dirancang dan dibuat sejak November 2001 ini menegaskan bahwa kesepakatan dari perjanjian yang tertuang didalamnya akan mulai diberlakukan pada Januari 2010. Dalam kurun waktu 10 tahun tersebut, negara-negara yang tergabung dalam perjanjian ACFTA terus membangun dan memperbaiki infrastruktur serta sarana guna menyongsong berlakunya ACFTA pada tahun 2010 lalu. Namun dari berbagai negara yang ada, Indonesia dianggap kurang memperhatikan pembangunan infrasturktur dan sarana bagi pembangunan ekonomi guna menghadapi perdagangan bebas yang menjadi tujuan utama dari perjanjian ACFTA.

Indonesia yang merupakan negara luas dan subur tidak dapat lagi menghasilkan bahan makanan yang dapat mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Pangan yang menjadi faktor utama penunjang kehidupan

manusia, beraneka macam produk pertanian China membanjiri pasar lokal yang sejak dahulu tidak tergantikan perannya dalam importir bahan pertanian misalnya, bawang putih yang merupakan bahan pokok penting dan menjadi kebutuhan penting masyarakat di Indonesia, bawang putih produksi pertanian dalam negeri yang dihasilkan juga belum banyak dan tidak dapat memenuhi kebutuhan bawang putih dalam negeri. Hal tersebut yang menjadi kecenderungan bagi masyarakat Indonesia terutama untuk para pelaku usaha yang hanya mengandalkan barang-barang asing tersebut.

Perjanjian ACFTA yang dianggap akan dapat memperbaiki perekonomian dengan sistem perdagangan bebas yang malah memperburuk keadaan ekonomi bagi produsen lokal berskala menengah kebawah. Yang perlu diperhatikan adalah produk bawang putih dalam negeri yang akan tergantikan oleh bawang impor dari negara seperti China sehingga budaya buatan lokal yang menjadi ciri khas masakan Indonesia tersebut telah berganti dengan produk dari China.

Pada masa pelaksanaan ACFTA Indonesia banyak mengimpor sayuran, khususnya bawang putih dari China yang termasuk ke dalam tanaman hortikultura ini. China merupakan pengeksportir bawang putih terbesar ke Indonesia sejak tahun 2002, sebelum program ACFTA dijalankan. Ketika program EHP diterapkan, impor bawang putih dari China ke Indonesia terus meningkat. Laju pertumbuhan impor bawang putih dari China sebesar 7% setiap tahunnya. Berdasarkan jumlah

volumenya, produksi bawang putih lokal jauh lebih sedikit jika dibandingkan produksinya di Indonesia. Produksi bawang putih lokal bahkan setelah dijalankan program EHP tahun 2004 justru semakin menurun dengan rata-rata pertumbuhan hanya 2,8% sedangkan impor semakin meningkat. (Putra Aditama Haribowo, 2014)

Yang sangat perlu dikhawatirkan adalah politik *dumping* yang dilakukan China hal tersebut tentu dapat mematikan produsen lokal yang bergerak dalam produksi pertanian khususnya bawang putih. Padahal dalam ketentuan umum yang diselenggarakan dalam ACFTA, mengatakan bahwa adanya hubungan kerjasama melalui dengan adanya ACFTA ini adalah untuk menjalin hubungan kerja sama yang sehat dan baik. Namun pelanggaran mulai dilakukan oleh China dengan melakukan *dumping*. Selain itu ketentuan mengenai *Sensitive Track* yaitu terdapat *Highly Sensitive List* yang didalamnya juga terdiri dari produk pertanian seperti bawang, kentang dan lainnya yang terdapat dalam Pasal 3 Kerangka Kerjasama ACFTA dengan beberapa bahan makanan yang di impor dari China dan dijual dengan bebas di pasar lokal dengan mudah ditemui sesuai dengan yang peneliti temui dilapangan dalam prasurevei.

Di Riau sendiri tepatnya di pasar bawah Kota Pekanbaru, yang dianggap sebagai tempat dari perdagangan dan pemerintahan di Provinsi Riau. Membanjirnya bawang putih impor dari China yang beredar dijual dengan harga murah yaitu Rp 26.000 per kilogram sedangkan bawang putih lokal berkisar di harga Rp 40.000 per kilogram pasca ACFTA

membuat produsen lokal sulit bersaing akibat dari produk asing tersebut. Dikarenakan ACFTA masih tetap dianggap memberi keuntungan bagi negara dengan adanya *trade balance* akan tetapi, keuntungan bagi negara belum tentu juga keuntungan bagi masyarakat. Sehingga para petani yang merugi akhirnya bangkrut, menyebabkan banyak pengangguran, dan tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat.

Karena dari hal tersebut perlu adanya bantuan dari pemerintah dalam menghadapi dan menyikapi persaingan dalam perdagangan pasar bebas bagi pedagang bawang putih khususnya di Pasar Bawah Kota Pekanbaru. pemerintah diharapkan memahami isi dan maksud tujuan dari perjanjian ACFTA tersebut untuk mengambil keputusan dan tindakan yang dapat menguntungkan bagi pedagang berskala kecil menengah khususnya di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Dampak Perjanjian ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) dan Perlindungan Hukumnya terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Pedagang Bawang Putih Impor) di Pasar Bawah Kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dampak dari Perjanjian ACFTA Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (pedagang bawang putih impor) di Kota Pekanbaru?
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Dampak Perjanjian ACFTA (pedagang bawang putih impor) di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dampak bagi usaha mikro kecil menengah bawang putih impor terhadap perjanjian ACFTA di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan bagi usaha mikro kecil menengah bawang putih impor terhadap Dampak Perjanjian ACFTA di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, untuk memberikan informasi secara ilmiah dalam mengkaji gejala yang timbul akibat dari perjanjian ACFTA terhadap usaha masyarakat kecil menengah, serta menjadi informasi untuk perlindungan hukumnya bagi usaha masyarakat kecil menengah.
2. Secara praktis, untuk membantu memberi referensi bagi masyarakat luas yang akan membuka usaha berskala kecil menengah agar lebih berhati-hati menjalankan usaha setelah adanya perjanjian ACFTA.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui penelitian dengan judul “Dampak Perjanjian ACFTA (Asean-China Free Trade Area) dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Pedagang Bawang Putih Impor) Di Pasar Bawah Kota Pekanbaru.” Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya sangat berbeda. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian sebelumnya agar tidak terjadi duplikasi. terdapat karya ilmiah untuk dibandingkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu di antaranya:

Penelitian skripsi yang disusun oleh Sigit Pamungkas, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Pada tahun 2015 dengan judul “Dampak Perjanjian ACFTA (*Asean-China Free Trade Area*) dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perdagangan Mainan Anak-anak Di Kota Pekanbaru”. penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan terhadap Dampak dari Perjanjian ACFTA (*Asean-China Free Trade*) dalam perdagangan mainan anak-anak.

Jenis penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan (Survei) dan mencari permasalahan-permasalahan yang timbul setelah adanya perjanjian internasional tersebut serta kendala-kendala dalam survei lapangan. Berdasarkan pokok permasalahan yang ada dengan cara meninjau langsung ke lapangan dan mengambil data yang diperlukan, serta memperoleh sebagian data dari literatur-literatur yang berkaitan dengan perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena dampak perjanjian ACFTA.

Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa usaha kecil sudah banyak menjual produk-produk impor yang sudah tersebar di seluruh daerah di Indonesia tidak terkecuali Pekanbaru. ternyata memiliki dampak tersendiri bagi para pelaku usaha kecil.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang dampak perjanjian ACFTA dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Sedangkan

perbedaannya penelitian tersebut khusus membahas tentang perlindungan UMKM dalam perdagangan mainan anak-anak, sedangkan penelitian ini khusus membahas tentang perlindungan bagi UMKM terhadap pedagang yang menjual barang putih impor, disamping itu berbeda tempat penelitiannya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum yaitu keseluruhan pedoman serta dasar-dasar dalam mengatur persoalan hidup terhadap masyarakat untuk bertujuan menjaga keteraturan serta mencakup lembaga-lembaga dan metode untuk menciptakan berlangsungnya kaidah demi kenyataan dalam masyarakat. (Tutik, 2006, hal. 27)

Menurut Titik Triwulan Tutik, hukum membuat gabungan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis dalam berbentuk perintah atau larangan bersifat mengikat dan memaksa terhadap suatu individu atau kelompok masyarakat serta bagian yang penting adalah melindungi ketertiban umum dan jika dilanggar dapat mendapatkan sanksi. (Tutik, 2006, hal. 31)

Bentuk hukum yang terdapat didalam negara disebut hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang terjadi didalam negara, bagi keadaan tertentu. (Dirdjosisworo, 2010) hukum merupakan tata cara didalam masyarakat yang adil dan damai demi menjaga keteraturan antara hak dan kewajibannya. (Tutik, 2006, hal. 32) sedangkan tujuan yang utama dari hukum adalah menegakkan keadilan. (Tutik, 2006, hal. 33)

Dari aspek filsafat hukum tujuan dari perlindungan kepada usaha kecil adalah dalam upaya mewujudkan keadilan ekonomi, melalui pemerataan kesempatan berusaha. Keadilan merupakan tujuan hukum yang saling esensial. Menurut anggapan umum makna hukum ialah mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Makna ini tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan bagi kehidupan bersama itu. (Heijber, 1988, hal. 274)

Dalam hukum terdapat aspek sumber hukum, sumber hukum sendiri merupakan bentuk apapun yang bisa melahirkan ketentuan yang memiliki kekuasaan yang bersifat memaksa, ketentuan-ketentuan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. (Asyhadie, 2012, hal. 5) Adapun sumber sumber hukum sebagai berikut : (Asyhadie, 2012, hal. 6)

1. Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Yurisprudensi, yaitu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang secara umum menetapkan suatu masalah yang belum ada
3. Kebiasaan merupakan tingkah laku manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal dan keadaan yang sama;
4. Perjanjian merupakan suatu keadaan yaitu pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian terkait oleh perjanjian yang mereka buat;
5. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih (bilateral atau multilateral);
6. Doktrin/pendapat para ahli, dikenal dengan pendapat yang dikatakan tersebut harus sama dengan pendapat umum para sarjana (*Communis Opinio Doctorum*).

Dijelaskan bahwa hukum internasional adalah dasar sumber hukum perjanjian internasional yang paling penting, yaitu instrumen yuridik

dalam menghimpun kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya bagi kepentingan bersama. (Mauna, 2005, hal. 82)

Perundingan pada suatu konfensi internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral umumnya dilaksanakan oleh utusan-utusan yang ditunjuk oleh Presiden atau Menteri Luar Negeri. (Mauna, 2005, hal. 100)

Penyusunan perjanjian internasional umumnya melewati beberapa tahap yaitu perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*) dan pengesahan (*ratification*). Ada perjanjian yang dapat segera berlaku hanya melalui dua tahap perundingan dan tahap penandatanganan, dan ada pula perjanjian, biasanya perjanjian yang penting yang berlaku harus melalui tiga tahap yaitu, perundingan, penandatanganan dan pengesahan, tergantung dari jenis perjanjian itu sendiri. (Mauna, 2005, hal. 83)

Perjanjian internasional dibutuhkan sebagai bentuk kepastian dalam melakukan hubungan internasional seperti perdagangan dan hubungan keperdataan lainnya. Aktifitas bisnis internasional bisa terlaksana dengan cara ekspor, impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba, hak atas kekayaan intelektual atau aktifitas-aktifitas bisnis lainnya yang berhubungan dengan perdagangan internasional. (Sood, 2012, hal. 1)

Usaha kecil menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, tidak tergabung dalam anak

perusahaan ataupun tidak sebagai cabang perusahaan, dimiliki atau merupakan bagian baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha berskala menengah atau kegiatan usaha besar yang memiliki kriteria Usaha Kecil. (Rahdiansyah, 2018)

Kegiatan usaha mikro dan kecil juga mempunyai daya jual pasar yang cenderung tinggi, menimbang biaya produksi yang cenderung lebih rendah harga produk yang tertera pun relatif rendah, dengan demikian bisa terjangkau dalam ruang lingkup pasar didalam negeri dan bahkan luar negeri. Dalam hal lain, meningkatnya jumlah industri koperasi dan usaha kecil yang meningkat juga dan dijumpai disetiap berbagai sektor. Belum lagi, kapasitasnya yang cukup besar dalam menampung tenaga baru. (Rahdiansyah, 2018)

Menurut Pasal 5 Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

1. Melaksanakan sistem perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan kompetensi usaha mikro,kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan rakyat dari kemiskinan.

Dengan melihat isi dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang bertujuan untuk mulia dengan program kemandirian UMKM, maka penulis hendak melakukan

penelitian terhadap UMKM setelah adanya perjanjian ACFTA yang berdampak besar bagi perekonomian Indonesia terutama di Kota Pekanbaru dalam perdagangan makanan di pasar tradisional.

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan kemudahan terhadap pemahaman atas penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan penjelasan bagi istilah yang berada pada judul dan ruang lingkup penelitian dampak dari ACFTA sendiri dan perlindungan hukumnya terhadap usaha masyarakat kecil menengah di Kota Pekanbaru.

Dampak adalah contoh sebuah hal atau bentuk kuat yang dapat berupa (baik positif maupun dalam hal negatif). (Pusat, 2013, hal. 290)

ACFTA adalah perjanjian yang dibentuk di Phnom Penh, Kamboja pada 4 November 2002 dan mulai berlangsung pada 1 Januari 2010 antara anggota-anggota ASEAN dan China dengan memberlakukan *free trade area* antar kawasan negara-negara anggota.

Perlindungan adalah proses, cara atau suatu perbuatan yang melindungi atau orang yang melindungi. (Hukum, 2006)

Hukum merupakan seluruh peraturan atau dasar-dasar dalam aktifitas masyarakat yang dapat diharuskan dengan terdapat sanksi pada pelaksanaannya. (Marbun, 2012, hal. 124)

Usaha mikro kecil menengah disingkat (UMKM) yaitu sebutan untuk merujuk pada bentuk badan usaha kecil yang memiliki jumlah kekayaan paling bersih sebanyak Rp 200.000.000 diluar tanah dan bangunan tempat usaha, serta usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998 penjelasan Usaha Kecil yaitu: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat”. (Walles, 2019)

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adalah sebagai berikut :

a) Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (*observational research*), dengan memakai penelitian survei, jadi suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung ke lokasi penelitian guna mendapat informasi dan data yang berkaitan dalam penelitian penulis ini. Penelitian survei adalah penelitian yang mendapatkan semua populasi dalam menjadikan responden dengan menggunakan wawancara dan atau kuesioner sebagai alat pengumpul data. Penelitian ini bisa dilihat dari sifat penelitiannya, dilihat dari sifatnya adalah adalah diskriptif analisis artinya suatu cara yang bertujuan agar dapat mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang

lengkap dan rinci. Yang dapat memberikan gambaran tentang dampak adanya ACFTA serta perlindungan hukumnya terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru.

b) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian penulis adalah Pasar Bawah di Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan Kota Pekanbaru termasuk kota yang mayoritas penduduknya mengkonsumsi produk-produk impor karena dekat dan berbatasan langsung dengan negara lain serta merupakan kawasan yang dilalui jalur ekspor dan impor di Kota Pekanbaru. Pasar bawah juga merupakan tempat peneliti banyak menjumpai produk pertanian yang di impor dari luar negeri. Oleh sebab itu penulis memilih Pasar Bawah di Kota Pekanbaru sebagai lokasi dari penelitian dengan alasan mudah menjangkau lokasi serta terdapat beraneka macam produk-produk lokal maupun impor yang ditawarkan oleh produsen.

c) Populasi dan Responden

Populasi adalah seluruh atau sekumpulan objek dengan ciri yang serupa. Sampel adalah kelompok bagian atau sebagian dari populasi yang ditarik untuk dapat mewakili seluruh objek penelitian agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk memperoleh informasi saat melakukan

penelitian dilapangan. Agar tercapainya maksud dari penelitian tersebut, maka adapun populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau;
2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Riau;
3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
4. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Riau;
5. Pedagang Bawang Putih Impor Pasar Bawah di Kota Pekanbaru.

Tabel 1.1
Data Responden Tentang Dampak Perjanjian ACFTA

| No | Populasi | Responden |
|--------|--|-----------|
| 1 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau | 1 |
| 2 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Riau | 1 |
| 3 | Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai | 1 |
| 4 | Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Riau | 1 |
| 5 | Pedagang Bawang Putih Impor Pasar Bawah di Kota Pekanbaru | 28 |
| Jumlah | | 32 |

Sumber: Data Lapangan Tahun 2021

d) Data dan Sumber Data

Berdasarkan judul diatas, adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan. Data primer yaitu sumber data yang diterima langsung dari sumber aslinya (tidak ada perantara). Data primer dapat berupa opini seseorang secara individu ataupun kelompok, hasil pengamatan kepada suatu benda fisik, suatu peristiwa dan hasil penelitian. Data primer dapat dikatakan sebagai data asli atau data baru yang bersifat *up to date* yang diperoleh peneliti secara langsung.

Data yang diperoleh adalah data yang diajukan sesuai dengan tujuan penelitian yang berhubungan dengan dampak perjanjian ACFTA terhadap usaha mikro kecil menengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang didapatkan dari buku-buku literatur yang berhubungan dan mendukung untuk permasalahan yang sedang diteliti.

e) **Alat Pengumpul Data**

Berdasarkan judul diatas untuk mengumpulkan data penulis menggunakan alat atau metode pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada responden yang bersangkutan terkait pokok masalah yang sedang penulis teliti.

f) Analisis Data

Berdasarkan judul diatas penulis melakukan penelitian hukum menggunakan metode observasi yaitu dengan mengumpulkan data, kemudian diolah dan disajikan untuk selanjutnya dijadikan bahan perbandingan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau aturan Perundang-Undangan yang dijadikan landasan yuridis dalam meneliti.

g) Metode Penarikan kesimpulan

Berdasarkan judul diatas penulis untuk melakukan penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif, metode induktif adalah metode penarikan kesimpulan dari yang khusus ke yang umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Aspek Perjanjian ACFTA

A.1. Sejarah Terbentuknya ACFTA

Adanya hubungan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional, adalah sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan antar negara baik, tingkat global seperti *General Agreement on Tarif and Trade* (GAAT) dan *World Trade Organization* (WTO) maupun pada tingkat regional seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), *Asia and Pasific Economic Coorporate* (APEC) dan ASEAN and *China Free Trade Area* (ACFTA). (Sood, 2012, hal. 8)

Hubungan ini berkembang dengan pesat sehingga melahirkan suatu norma-norma hukum yang disebut dengan hukum perdagangan internasional (*internasional trade law*). (Sood, 2012, hal. 8). Jelas hukum merupakan alat untuk menentukan berhasil tidaknya pembangunan, lebih-lebih Indonesia akan menghadapi globalisasi dibidang perdagangan internasional baik dalam global (WTO) maupun regional seperti ACFTA. (Sood, 2012, hal. 11)

Dalam lingkup regional, indonesia bergabung dengan ASEAN yang melakukan perdagangan bebas (*Free Trade Area*). Berkaitan dengan

perdagangan internasional, tujuan utama pembentukan ASEAN adalah sebagai berikut : (Sood, 2012, hal. 91)

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya melalui usaha bagi masyarakatnya/bangsa Asia Tenggara yang makmur dan damai
2. Meningkatkan cara yang lebih efektif untuk mencapai daya guna yang lebih besar dalam sektor industri, pertanian, perdagangan internasional dan mempertinggi taraf hidup rakyat.

Asean Free Trade Area (AFTA) atau dikenal sebagai perdagangan bebas ASEAN. Pada tanggal 28 januari 1992 perdagangan bebas ASEAN dibentuk dan disepakati melalui persetujuan kerangka kerja tentang kerja sama Ekonomi di ASEAN. Kesepakatan ini merupakan payung dari segala bentuk kerjasama ekonomi ASEAN. Sasaran dari AFTA ini adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN sebagai basis produksi yang dipersiapkan bagi pasar dunia. (Wardoyo, 2004, hal. 18)

AFTA atau ASEAN Free Trade Area terbentuk di Singapura yang pada awalnya disepakati oleh enam negara, yaitu Brunei Darusalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Kemudian Vietnam bergabung pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997 dan kamboja 1999. (Sood, 2012, hal. 93)

AFTA mulai diberlakukan pada tanggal 1 januari 1993, namun pembentukannya berlangsung 15 tahun. Artinya dari tahun ke tahun negara anggota harus menyusun program penurunan tarif. (Sugeng, 2003, hal. 19)

Awal mula pembentukan AFTA ini karena perkembangan perdagangan

antara anggota ASEAN tidak mengalami kemajuan. Hal ini disebabkan karena masing-masing negara ASEAN masih mempertahankan kebijakan ekonomi negara masing-masing. (Wardoyo, 2004, hal. 17) AFTA adalah kelompok perdagangan bebas dalam meningkatkan nilai perdagangan, melakukan kerja sama ekonomi di beberapa negara, diantaranya China, Jepang dan Korea. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN dengan China adalah dengan dibentuknya kerjasama perdagangan dengan nama ACFTA.

Kesepakatan pembentukan perdagangan bebas ACFTA diawali oleh kesepakatan para peserta ASEAN-China di Brunei Darussalam pada November 2001. (Gunadi, 2014, hal. 10) Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA para Kepala Negara kedua pihak menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People Republic of China* di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Protokol perubahan Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia. Protokol perubahan kedua *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006. Indonesia telah meratifikasi Framework Agreement ASEAN-China FTA melalui Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 2004 tanggal 15 juni 2004. Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA pertama kali diluncurkan sejak ditandatangani *Trade in Goods Agreement* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Persetujuan jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina pada bulan Januari 2007. Sedangkan Persetujuan Investasi

ASEAN China ditandatangani pada saat pertemuan ke 41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. (Jenderal, 2017)

Kementerian Perindustrian meyakini perjanjian dagang Asean-China atau *Asean China Free Trade Agreement (ACFTA)* pada akhirnya menjadi cikal bakal banjirnya produk impor khususnya asal China karena kurangnya pemahaman terhadap kesepakatan perdagangan bebas tersebut. (Indonesia, 2012)

A.2. Pemberlakuan ACFTA di Indonesia

Sejak dibentuk, ASEAN telah melahirkan berbagai macam kesepakatan. Pada bidang ekonomi, momen pentingnya pengembangan kerjasama ASEAN dicapai pada tahun 1992 ketika negara-negara ASEAN menyetujui kerangka persetujuan mengenai peningkatan kerjasama ekonomi ASEAN (*Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*) yang berfungsi sebagai payung bagi semua bentuk kerjasama ekonomi ASEAN dimasa mendatang. (Admiral, 2015, hal. 238)

Negara-negara ASEAN juga menyetujui berlakunya *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* yang diwujudkan dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan berupa tarif maupun non tarif, dalam waktu 15 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 1993 dengan menggunakan skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*. (Admiral, 2015, hal. 238)

Perjanjian ACFTA telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui KEPRES No. 48 tahun 2004 dan mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2010. Produk-produk impor dari ASEAN dan China lebih mudah masuk ke Indonesia dan lebih murah harganya karena dilakukannya pengurangan tarif dan penghapusan tarif serta tarif akan menjadi 0% dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Sebaliknya, Indonesia juga dapat memasuki pasar dalam negeri negara-negara ASEAN dan China. (Gunadi, 2014, hal. 12)

Penurunan Tarif dalam kerangka kerjasama ACFTA dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: (Prayogo, 2017)

a). **Early Harvest Program (EHP)**

- Produk-produk dalam EHP antara lain:
Chapter 01 s.d 08 : Binatang hidup, ikan, *dairy products*, tumbuhan, sayuran, dan buah-buahan (SK Menkeu No 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Penetapan Tarif Bea masuk atas Impor Barang dalam kerangka EHP ACFTA). Kesepakatan Bilateral (Produk Spesifik) antara lain kopi, minyak kelapa//CPO, Coklat, Barang dari karet, dan perabotan (SK Menkeu No 356/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Dalam Kerangka EHP Bilateral Indonesia-China FTA.
- Penurunan tarif dimulai 1 Januari 2004 secara bertahap dan akan menjadi 0% pada 1 Januari 2006.

b). **Normal Track**

- **Threshold :**
40% at 0-5% in 2005 100% at 0% in 2010 (*Tariff on some products, no more than 150 tariff lines will be eliminated by 2012*),
- Jumlah NT II Indonesia adalah sebesar 263 pos tarif (6 digit)
- *Legal enactment* NT untuk tahun 2009 s.d 2012 telah ditetapkan melalui SK.MEN-KEU No 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTA.

c). **Sensitive Track**

- **Sensitive List (SL) :**
 - Tahun 2012 = 20%
 - Pengurangan menjadi 0-5% pada tahun 2018
 - Produk sebesar 304 Produk (HS 6 digit) antara lain Barang jadi kulit: tas, dompet; Alas kaki : Sepatu sport, Casual, Kulit; Kacamata; Alat Musik; Tiup, petik, gesek; Mainan: Boneka; Alat Olah Raga; Alat Tulis; Besi dan Baja; Spare part; Alat angkut; Glokasida dan Alkaloid Nabati; Senyawa Organik; Antibiotik; Kaca; Barang-barang Plastik
- **Highly Sensitive List (HSL) :**
 - Tahun 2015 = 50%
 - Produk HSL adalah sebesar 47 Produk (HS 6 digit), yang antara lain terdiri dari Produk Pertanian, seperti Beras, Gula, Jagung dan Kedelai; Produk Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT); Produk Otomotif; *Produk Ceramic Tableware*.20

ACFTA dirasakan oleh sebagian kalangan akan berpotensi kebangkrutkan banyak perusahaan dalam negeri. Bangkrutnya

perusahaan dalam negeri terutama sektor industri lokal merupakan imbas dari membanjirnya produk China. Secara perlahan ketika kelangsungan industri mengalami kebangkrutan maka pekerja lokal pun akan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). (Gunadi, 2014, hal. 12)

Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN hingga kini masih mengalami kesulitan untuk menegakkan struktur hukum demi melindungi ekonomi kerakyatan sesuai dengan mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat”. Bahkan upaya untuk melindungi sumber-sumber alam yang memiliki potensi besar bagi kemakmuran rakyat telah banyak dikuasai pihak asing.

Secara logis, Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang turut serta dalam ACFTA, semua produk perundang-undangan nasional Indonesia harus mengacu pada prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan sebagaimana dirumuskan dalam WTO dan perjanjian perdagangan bebas yang telah disepakati. (Gunadi, 2014, hal. 14)

Sebelum 2009, Indonesia telah mengalami proses deindustrialisasi (penurunan industri). Berdasarkan data dari kamar dagang dan industri (KADIN) Indonesia, peran industri pengolahan mengalami penurunan dari 28,1% pada 2004 menjadi 27,9% pada tahun 2008. (Gunadi, 2014, hal. 15) Maka tidak heran beberapa tahun kedepan golongan industri kecil

menengah akan mengalami kesulitan modal dan penurunan pendapatan karena tergantikan oleh impor. Beratnya persaingan usaha antara produsen lokal dengan produk impor asing yang murah akan menyebabkan pengusaha menjadi importir dan distributor produk asing. Yang dikhawatirkan pada perkembangan ekonomi nasional selanjutnya adalah pihak asing akan menguasai mayoritas kepemilikan berbagai sektor industri maupun produk tanpa regulasi yang memadai.

Faktanya, China kian gencar merambah asia tenggara sebagai lokasi pemasaran produknya, dimana angka pertumbuhan ekspor dan migas Indonesia ke China sejak 2004 hingga 2008 mencapai 24,9% sedangkan pertumbuhan ekspor China ke Indonesia mencapai 35,09%. Angka ini di perkirakan akan terus bertambah seiring dengan meningkatkan perindustrian China yang kian beragam dalam mengembangkan produk maupun jasa dengan harga yang terjangkau. (Gunadi, 2014, hal. 16)

Pada tahun 2009 menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur Indonesia mengalami penurunan sebagai penyumbang lapangan tenaga kerja terbesar maupun penyumbang devisa. Bahkan data dari Biro Pusat Statistik hingga Agustus 2009 ekspor manufaktur Indonesia menurun dari total 60,831 Miliar dolar AS menjadi 45,632 Miliar dolar AS atau merosot hampir 25%. Penurunan ini juga menurunkan total ekspor non migas sebesar 18,31%. Perjanjian perdagangan ASEAN dengan China juga

berdampak pada Indonesia dengan jumlah kerugian sekitar Rp 35 triliun pertahun. (Gunadi, 2014, hal. 18)

Muncul beberapa asumsi yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi khususnya perdagangan khususnya didalam dekade belakangan mengalami masalah dan tidak semua negara mendapatkan manfaat dari perdagangan bebas. Dalam hal ini potensi perjanjian perdagangan bebas tidak sepenuhnya adil dan memberikan dampak, terutama dari negara-negara kecil yang memiliki pangsa pasar besar. Indonesia sudah banyak mengikuti perjanjian perdagangan bebas, sudah sepantasnya pemerintah Indonesia lebih memilih dan memilih perjanjian mana yang siap untuk dihadapi masyarakat Indonesia agar lebih efektif dan efisien.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan UMKM Pasca ACFTA di Pasar Bawah Kota Pekanbaru

Pengertian dari UMKM adalah usaha kecil menengah yang memproduksi berbagai ragam barang dan makanan maupun bukan makanan. (Royan, 2009, hal. 15) Menurut Biro Pusat Statistik, yang dimaksud dengan usaha kecil menengah adalah usaha yang memiliki tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang yang terdiri dari pekerja kasar yang dibayar, pekerja pemilik, dan prakerja keluarga. (Royan, 2009, hal. 16)

Kebijakan pemerintah yang memberikan perlindungan UMKM adalah sejalan dengan pembentukan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM adalah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah. Penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Tujuan ini juga sejalan dengan landasan filosofis UU No. 20 Tahun 2008 yakni, "... dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai intergal ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan...".

Terdapat jenis-jenis UMKM di Indonesia yang terdiri dari usaha pertanian usaha industri, usaha jasa dan usaha perdagangan. Usaha perdagangan ini meliputi keagenan : agen koran/majalah, sepatu, pakaian, dan lain-lain; ekspor/impor: produk lokal dan internasional; sektor informal: pengumpul barang beras, pedagang kaki lima, dan lain-lain. (Adi, 2007, hal. 14)

Adanya krisis moneter yang berkepanjangan membuat bangsa indonesia mengubah paradigma dalam arah kebijakan ekonominya, yang

tadinya berpihak pada para konglomerat dalam pertumbuhan ekonomi negara, sekarang berbalik arah berpihak pada UMKM untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan pengentasan kemiskinan melalui ekonomi kerakyatan yang terpadu. Menurut Stephen R. Covey, perubahan paradigma mutlak diperlukan jika ingin mengawali sesuatu perubahan menuju era yang baru, era golablisasi ekonomi yang bertumpu pada jati diri suatu bangsa. (Adi, 2007, hal. 16)

B. 1. Peranan UMKM dalam Perekonomian Indonesia

Dalam pembangunan di Indonesia, selalu digambarkan bahwa usaha yang ada indonesia mempunyai perannya masing-masing, begitu juga dengan UMKM yang memiliki peranan penting, UMKM memiliki peranan penting di karenakan UMKM telah memberikan kontribusi terhadap lapangan pekerjaan. Untuk menghadapi persaingan perdagangan dalam negeri hal ini membuat ancaman bagi UMKM yang berakibat dampak globalisasi. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan UMKM saat ini di rasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, maka kemandirian rakyat diharapkan dapat dicapai di masa mendatang. (Soejono, 2004, hal. 20) Beberapa alasan yang menyebabkan pentingnya pengembangan UMKM adalah :

- a. Fleksibilitas dan adaptabilitas UMKM dalam memperoleh bahan mentah dan peralatan. Relevansi UMKM dengan proses-proses desentralisasi kegiatan ekonomi guna menunjang terciptanya integritas kegiatan pada sektor ekonomi yang lain. Posisi UMKM dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja.

- b. Peranan UMKM dalam jangka panjang sebagai basis untuk mencapai kemandirian pembangunan ekonomi, karena UMKM pada umumnya diusahakan pengusaha dalam negeri dengan menggunakan kandungan impor yang rendah. (Rosid, 2004, hal. 9)

Pada tahun 1997 krisis yang belum terjadi belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Krisis ini membuat posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Perusahaan besar menjadi pailit dan terpuruk. Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi. Pada tahun 1998 terdapat 225 terjadi krisis UMKM. (Royan, 2009, hal. 1)

UMKM dalam hal ini memberikan peranan yang besar dalam mengurangi pengangguran yang semakin meluas, serta dalam penggunaan dana informal yang efektif, juga dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi yang berkembang. UMKM yang tumbuh secara meluas akan meratakan pertumbuhan ekonomi ke segala penjuru bangsa.

B. 2. Kendala yang Dihadapi oleh UMKM di Pasar Bawah Kota Pekanbaru

Peran pemerintah dalam memberdayakan UKM dibutuhkan peran Pemerintah sebagai regulator adalah sangat ideal, karena peran pemerintah yang selama ini banyak didasarkan pada pendekatan fasilitator untuk masa sekarang dan beberapa tahun ke depan nampaknya akan semakin sulit. Peran sebagai regulator juga adalah sangat sesuai dengan konsepsi pembangunan ekonomi rakyat yang sekarang lebih diarahkan pada

pemberdayaan (*empowering*). Pemberdayaan UKM dapat dilakukan melalui kebijakan kemitraan. (Hadi, 2015, hal. 733)

Strategi ini nampaknya akan lebih efektif dibandingkan dengan peran pemerintah sebagai fasilitator yang menggunakan strategi *servicing*. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan akses UKM kepada sumberdaya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan UKM. (Hadi, 2015, hal. 733)

Kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, adalah masalah faktor internal dan masalah faktor eksternal, adapun permasalahan tersebut adalah:

a. Faktor Internal

1. Kurangnya permodalan

Kurangnya permodalan adalah merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan ini juga merupakan usaha perorangan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal hanya dari pemiliknya saja yang jumlahnya terbatas, sedangkan modal pinjaman saja yang jumlahnya terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga lain sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank atau lembaga keuangan lain tidak dapat dipenuhi.

2. Sumber Daya Manusia yang terbatas

Sebagian besar UMKM lahir dalam sistem tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun menurun. Permasalahan dalam sumber daya manusia ini adalah relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

3. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar

UMKM yang umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. (Rosid, 2004, hal. 5)

b. Faktor Eksternal

1. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif

Hal ini terlihat bahwa masih banyak terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang UMKM miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

3. Implikasi otonomi daerah

Perubahan undang-undang nomor 32 menjadi undang-undang nomor 12 tahun 2008 membuat sistem mengalami implikasi terhadap pelaku usaha kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM. Disamping itu juga semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

4. Implikasi perdagangan bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku pada tahun 2003, ACFTA tahun 2004, dan APEC tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap UMKM untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini UMKM di Indonesia dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas.

5. Sifat produk dengan *lifetime* pendek

Sebagaimana besar produk industri kecil dan menengah memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fashion dan kerajinan dengan *lifetime* yang pendek.

6. Terbatasnya akses pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. (Rosid, 2004, hal. 7)

Industri merupakan proses penciptaan barang dan jasa yang mempunyai nilai tambah. Sedangkan kreatif berfokus menciptakan dan jasa yang mengandalkan keahlian, bakat, kreatifitas sebagai kekayaan intelektual. Menurut Dapertemen Perdagangan Republik Indonesia pengertian industri kreatif diartikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreatif dan daya cipta individu.

Lima belas (15) industri kreatif yang dapat dikembangkan di indonesia, yaitu : (wikipedia, 2020)

1. Periklanan

Kegiatan kreatif yang berkaitan jasa periklanan (komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu), yang meliputi proses kreasi, produksi dan distribusi dari iklan yang dihasilkan, misalnya riset pasar, perencanaan komunitas iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi, kampanye relasi publik, tampilan iklan di media cetak (surat kabar, majalah) dan elektronik (televisi dan radio), pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, ederan, brosur dan reklame sejenis, distribusi dan delivery advertising materials atau samples, serta penyewaan kolom untuk iklan.

2. Arsitektur

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh dari level makro (Town planning, urban design, landscape architecture) sampai dengan level mikro (detail konstruksi, misalnya: arsitektur taman, desain interior).

3. Pasar Barang Seni

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika seni tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet, misalnya: alat musik, percetakan, kerajinan, automobile, film, seni rupa dan lukisan.

4. Kerajinan

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari: batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi) kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil (bukan produksi massal).

5. Desain

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan.

6. Fashion

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fashion, serta distribusi produk fashion.

7. Video, Film dan Fotografi

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi film.

8. Permainan Interaktif

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi.

9. Musik

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara.

10. Seni Pertunjukan

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukkan (misal: pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera termasuk tur musik etnik), desain dan pembuat busana pertunjukan, tata panggung, dan tata panggung pencahayaan.

11. Penerbitan dan Percetakan

Kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, blanko cek, giro, surat andil, obligasi surat saham, surat berharga lainnya, passport, tiket pesawat terbang, dan terbitan khusus lainnya. Juga mencakup penerbitan foto-foto, grafir (*engraving*) dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi, percetakan lukisan, dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikro film.

12. Layanan Komputer dan Piranti Lunak

Kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya.

13. Televisi dan Radio

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi (seperti games, kuis, *reality show*, infotainment, dan lainnya), penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan *station relay* (pemancar kembali) siaran radio dan televisi.

14. Riset dan Pengembangan

Kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, termasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian dan pengembangan bahasa, sastra, dan seni; serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen.

15. Kuliner

Kegiatan kreatif ini termasuk baru, kedepan direncanakan untuk dimasukkan ke dalam sektor industri kreatif dengan melakukan sebuah studi terhadap pemetaan produk makanan olahan khas Indonesia yang dapat ditingkatkan daya saingnya di pasar ritel dan pasar internasional. Studi dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi selengkap mungkin mengenai produk-produk makanan olahan khas Indonesia, untuk disebarluaskan melalui media yang tepat, di dalam dan di luar negeri, sehingga memperoleh

peningkatan daya saing di pasar ritel modern dan pasar internasional. Pentingnya kegiatan ini dilatarbelakangi bahwa Indonesia memiliki warisan budaya produk makanan khas, yang pada dasarnya merupakan sumber keunggulan komperatif bagi Indonesia. Hanya saja, kurangnya perhatian dan pengelolaan yang menarik, membuat keunggulan komperatif tersebut tidak tergali menjadi lebih bernilai ekonomis. Kegiatan ekonomi kreatif sebagai prakarsa dengan pola pemikir *cost* kecil tetapi memiliki pangsa pasar yang luas serta diminati masyarakat luas diantaranya usaha kuliner, assesoris, cetak sablon, bordir dan usaha rakyat kecil seperti penjual bala-bala, bakso, comro, gehu, batagor, bajigur dan ketoprak.

Secara filosofis, perlindungan usaha kecil adalah melindungi usaha kecil dan perilaku persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang lebih besar. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memenuhi asas kesetaraan *level playing Field*. Latar belakang perlindungan usaha kecil menurut Perkom No. 9/2011 adalah “Usaha kecil mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembagunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi namun saat itu usaha kecil terbukti lebih tangguh menghadapi krisis tersebut”

Usaha kecil yang perlu dilindungi adalah usaha kecil yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 20/2008 yang menyatakan bahwa kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00- sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00- sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00-.

Usaha mikro yang skalanya lebih kecil dari usaha kecil juga diberikan pengecualian sesuai dengan pasal 50 huruf (h) UU No. 5/1999. Lebih jauh, usaha mikro dan usaha kecil yang dapat diberikan pengecualian sesuai ketentuan pasal 50 huruf (h) UU No. 5/1999 adalah usaha yang berdiri sendiri secara organisasi dan manajemen, sehingga tidak termasuk usaha yang berbentuk sebagai berikut :

1. Cabang sebuah perusahaan menengah dan/atau besar,
2. Anak sebuah perusahaan menengah dan/atau besar.

Pedoman pasal 50 huruf (h) ini disusun bentuk pelaksanaan tugas dan kewenangan KPPU dalam mengimpretasikan UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini sesuai ketentuan pasal 35 huruf (f) UU No. 5 Tahun 1999, bahwa KPPU mempunyai tugas menyusun pedoman dan publikasi untuk penjelasan pada para pihak terkait mengenai pertimbangan KPPU dalam menerapkan Pasal 50 huruf (h) UU No. 5 Tahun 1999.

Dalam hal pengawasan terhadap hubungan kemitraan yang timbul antara usaha besar dengan UMKM, KPPU memiliki tugas sebagai pengawas dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKM sebagai pilar ekonomi. Pemberian kewenangan baru kepada KPPU untuk mengawasi kemitraan diatur dalam pasal 36 ayat (2) UU No. 20/2008 dan pasal 31 PP No. 17/2013 yang menyatakan ;

1. KPPU melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPU berkoordinasi dengan instansi terkait
3. Ketentuan mengenai tatacara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPPU

Yang perlu menjadi perhatian KPPU adalah objek pengawasan kemitraan. Pasal 32 ayat (1) huruf (a)(b) PP No. 17/2013 menyatakan;


1. Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap usaha besar atau usaha menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berdasarkan inisiatif dari KPPU dan laporan yang masuk ke KPPU oleh;
 - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan kemitraan dengan usaha besar;

- b. Usaha mikro atau usaha kecil yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan kemitraan dengan usaha menengah.

Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, dan Giant. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Lima puluh dan Pasar Cik Puan. Dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru.

Pasar Bawah Pekanbaru adalah sebuah pasar tradisional yang oleh Pemerintah Kota Pekanbaru diberikan status sebagai pasar wisata yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan

Senapelan Kota Pekanbaru yang secara geografis berada ditepi sungai Siak. Pasar Bawah merupakan Pasar tertua di Pekanbaru sudah ada sejak tahun 1700 salah satu infrastruktur yang direncanakan dan dibangun oleh Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah, pemimpin keempat Kerajaan Siak Sri Indrapura. Bangunan Pasar Bawah yang modern dan bertingkat dengan dominan warna hijau dan corak arsitektural melayu terbagi menjadi dua area dengan area pasar basah dengan para pedagang yang menjual sayur-sayuran, buah-buah dan bahan makanan pada umumnya dan area pusat perbelanjaan yang banyak menjual barang-barang impor dari luar negeri. (Ngider, 2020)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Dampak dari Perjanjian ACFTA bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap (Pedagang Bawang Putih Impor) di Pasar Bawah Kota Pekanbaru**

Dampak dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah Benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). (Hukum, 2006, hal. 290) Sedangkan perjanjian adalah suatu perbuatan yang satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dengan satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. (Marbun, 2012, hal. 237)

ACFTA adalah perjanjian yang dibentuk di Phnom Penh, Kamboja pada 4 November 2002 dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2010 antara anggota-anggota ASEAN dan China untuk memberlakukan perdagangan bebas antar kawasan negara-negara anggota. ACFTA yang awalnya dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian antar negara-negara anggota yang terdiri dari anggota ASEAN dan China. Dengan ACFTA, berlakulah pasar bebas antara ASEAN dan China yang membuat tarif 0% pada setiap komoditas impor dan ekspor yang diperjanjikan dalam

ACFTA. Dampak ACFTA sendiri bagi Indonesia terdiri dari dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak Positif adanya ACFTA (Diplomasi, 2017)
 - a. Dengan diberlakukannya ACFTA maka biaya transaksi perdagangan dapat diturunkan, sementara efisiensi ekonomi semakin meningkat, sehingga menjadikan kawasan ASEAN dan China memiliki daya tarik yang tinggi sebagai tujuan investasi.
 - b. Bagi ASEAN, ACFTA berguna untuk mengurangi ancaman pertumbuhan perekonomian China yang sangat pesat. Melalui ACFTA, ASEAN memiliki akses untuk dapat masuk ke pasar domestik China yang begitu besar dan luas, memberikan peluang peningkatan ekspor dengan tingkat tarif yang lebih rendah, disamping juga peningkatan kerjasama antara pelaku bisnis melalui pembentukan 'Aliansi Strategis', akses pasar jasa, regional production base, pasar regional sekaligus regional sekaligus global, arus investasi, dan terbukanya transfer teknologi.
2. Dampak Negatif adanya ACFTA (Raeyciera's, 2014)
 - a. Serbuan produk asing terutama dari China dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi yang diserbu. Padahal sebelum tahun 2009 saja Indonesia telah mengalami proses industrialisasi (penurunan industri). Pasar dalam negeri yang diserbu produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja.
 - b. Karakter perekonomian dalam negeri akan semakin tidak mandiri dan lemah. Segalanya bergantung pada asing, bahkan produk seperti jarum saja harus diimpor. Jika banyak sektor ekonomi bergantung pada impor, sedangkan sektor-sektor vital ekonomi

- dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing, maka apalagi yang bisa diharapkan dari kekuatan ekonomi Indonesia;
- c. Peranan produksi terutama sektor industri manufaktur dan UMKM dalam pasar nasional akan terpankaskan dan digantikan impor. Dampaknya ketersediaan lapangan kerja semakin menurun. Padahal setiap tahun angkatan kerja baru bertambah lebih dari 2 juta orang.

Secara garis besar ACFTA memang diharapkan memberikan dampak positif yang sangat luas dan besar bagi masyarakat, namun hal itu hanya dirasakan segelintir masyarakat terutama dari kalangan kelas atas sebagai pelaku perdagangan multinasional yang mendapat keuntungan melalui ACFTA ini. Sedangkan pengusaha kelas bawah yang baik secara kesiapan mental dan kesiapan modal produksi masih sangat minimum, dirasa hanya merugikan pengusaha tersebut. Sejak dicetuskan ACFTA, produk dari luar negeri yang awalnya harus melalui bea masuk kini dapat dengan masuk bebas dipasarkan dalam negeri.

Produk pertanian lokal yang harusnya mendominasi di dalam negeri terpaksa tergantikan oleh banyaknya produk luar negeri yaitu dari negara China yang paling banyak beredar di daerah Pekanbaru, Riau. Di daerah tersebut terutama Pasar Bawah yang berlokasi di Pekanbaru, hampir tidak ada ditemukan pedagang yang menjual bawang putih produksi lokal di Pasar Bawah tersebut. Sangat sulit menemukan pedagang yang menjual bawang putih produksi lokal di Pekanbaru khususnya Pasar Bawah. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan (kepada Pedagang pada tanggal 22 Desember 2020) saat meneliti di Pasar Bawah

Pekanbaru mereka mengatakan tidak ada pedagang yang menjual bawang putih lokal di pasar tersebut. Membanjirnya produk pertanian China yang mudah ditemui dan dijual dengan harga murah membuat pertanian lokal sulit bersaing khususnya bawang putih.

Pedagang bawang putih di pasar bawah yang pada umumnya adalah pengusaha dengan modal kecil hanya mampu menjual bawang putih impor dari negara China. Pedagang mengatakan (wawancara kepada Pedagang pada tanggal 22 Desember 2020) produsen bawang putih lokal yang berada di daerah Solok dan Bukittinggi, Sumatera Barat hanya menjual di daerah tersebut dan tidak menjual atau memasok pasokan bawang putih sampai ke Pekanbaru. Dengan harga yang lebih mahal dan kualitasnya yang buruk serta daya tahan penyimpanannya yang lebih singkat ketimbang bawang putih yang diimpor dari China. Membuat pedagang pasar bawah hanya dapat menjual bawang putih yang impor dari China, hal tersebut membuktikan persaingan pasar bebas terjadi saat ini merugikan pengusaha-pengusaha berskala kecil dalam mengembangkan usahanya karena tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi pengusaha atas persaingan pasar bebas yang dikuasai oleh produk impor yang seharusnya adalah didominasi produk dalam negeri.

1. Pedagang yang menjual bawang putih impor di pasar bawah Kota Pekanbaru.

Dalam Kota Pekanbaru hanya sedikit di temukan pedagang yang masih menjual bawang putih produksi lokal, sementara saat penulis melakukan penelitian langsung di Pasar Bawah Kota Pekanbaru tidak satupun dari pedagang bawang putih disana yang menjual bawang putih produksi lokal, sebagian besar pedagang bawang putih disana menjual bawang putih impor yang berasal dari China maupun berasal dari Thailand dan india. Untuk lebih rincinya dijelaskan menggunakan tabel berikut ini :

Tabel III.1.

Data Pedagang yang menjual bawang putih impor dari China, Thailand dan India di Pasar Bawah Kota Pekanbaru.

| NO | JAWABAN RESPONDEN | JUMLAH | PERSENTASE (%) |
|--------|-------------------|--------|----------------|
| 1. | Ya, Pernah | 28 | 100% |
| 2. | Tidak Pernah | 0 | 0% |
| JUMLAH | | 28 | 100% |

Sumber Data : Data Lapangan 2021

Berdasarkan tabel III.2 diketahui terdapat 28 responden atau 100% yaitu dari Pedagang yang menjual bawang putih impor. Data tersebut

penulis dapat dari hasil survei di Pasar Bawah dan hasilnya terdapat ada 28 Pedagang dan semua menjual bawang putih impor asal China di Pasar Bawah Kota Pekanbaru. Memang banyak Pedagang yang menjual bawang putih di Kota Pekanbaru, namun sebagian dari mereka tidak secara jelas mengetahui datangnya bawang putih tersebut berasal dari mana.

Data tersebut penulis peroleh dengan melalui survei ke lokasi-lokasi tertentu yang dianggap strategis bagi pedagang yang menjual bawang putih dan menentukan di Pasar Bawah Kota Pekanbaru banyak pedagang yang menjual barang impor dari luar negeri. Penulis juga sudah mengajukan pertanyaan dengan cara wawancara (pada tanggal 28 Januari 2021) kepada Astro Sari Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Riau dan melakukan pendataan ke Dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Riau yang melakukan pendataan barang impor terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Riau tidak ada satupun pelaku usaha yang menjual bawang putih yang terdaftar dan terdata oleh Dinas terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tersebut.

Selain itu penulis juga melakukan penelitian (pada tanggal 29 januari 2021) dengan cara wawancara mengajukan pertanyaan kepada Kepala Seksi Pengembangan Luar Negeri yaitu Nurvianti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, namun hasilnya tetap sama. Tidak ada satupun data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Riau yang menyatakan terdapat pedagang bawang putih impor di Kota Pekanbaru yang melakukan perdagangan bawang putih impor tersebut. Semua dinas yang penulis teliti menyatakan tidak ada pedagang yang terdata melakukan perdagangan bawang putih impor di Kota Pekanbaru, padahal banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang menjual bawang putih di Kota Pekanbaru.

Peneliti juga melakukan wawancara (pada tanggal 5 Januari 2021) dengan staff pihak Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru menyatakan di Kantor Bea Cukai Pekanbaru belum ada dilakukan impor bawang putih dan bawang putih yang masuk di Pekanbaru berasal dari daerah Medan dan Jakarta serta daerah lain di pula Jawa. Sementara itu mereka hanya bisa menyaring barang-barang dan melakukan pengawasan terhadap bawang putih impor yang masuk ke Indonesia khususnya Pekanbaru agar bawang putih yang beredar di masyarakat tidak ilegal.

Namun hal ini mengundang keprihatinan bagi penulis, bahwa bila memang tidak ada data di dinas terkait perdagangan bawang putih di Kota Pekanbaru, mengapa dinas terkait tersebut tidak melakukan pendataan ke tempat mereka berdagang-sehari. Padahal sudah sangat jelas para pedagang bawang putih sangat banyak di Kota Pekanbaru. sangat tidak mungkin bila dari dinas terkait tidak tahu, padahal mereka hampir setiap hari berbelanja di pasar untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi dapat digaris bawahi pemerintah belum bersifat proaktif dalam perlindungan usaha kecil terhadap bawang putih yang diperdagangkan di Kota Pekanbaru.

2. Pedagang yang menjual bawang putih dan turut menjadi distributor bawang putih impor di Kota Pekanbaru.

Disini penulis juga mendatangi pedagang yang menjual dan sekaligus mendistributorkan bawang putih impor asal China yang dimana pedagang di Pasar Bawah Kota Pekanbaru memasok bawang putih mereka dari distributor tersebut, pedagang tersebut antara lain :

Tabel III.2
Data yang menjual dan mendistribusikan bawang putih impor asal China di Kota Pekanbaru

| NO | JAWABAN RESPONDEN | JUMLAH | PERSENTASE (%) |
|--------|-------------------|--------|----------------|
| 1. | Ya, pernah | 30 | 100% |
| 2. | Tidak, pernah | 0 | 0% |
| JUMLAH | | 30 | 100% |

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel III.2 tersebut dapat dilihat bahwa responden distributor bawang putih penulis temui, yang menjadi distributor sekaligus penjual eceran bawang putih impor di Kota Pekanbaru. mereka mengatakan (wawancara kepada pedagang dan distributor pada tanggal 23 Desember

2020) tidak ada importir bawang putih impor langsung dari Kota Pekanbaru. Melainkan hanya sedikit distributor bawang putih impor asal China di Pekanbaru yang disebabkan bawang putih impor tersebut tidak langsung datang ke Kota Pekanbaru melainkan masuk melalui kota lain yaitu Jakarta dan Medan.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh pedagang sekaligus menjadi distributor bawang putih yang beralamatkan di Jalan H. Agus Salim tersebut. Dengan alasan jarak yang jauh karena melalui jalur darat untuk sampai di Kota Pekanbaru dan juga perlu modal yang besar dalam menyuplai bawang putih impor. Yang membuat sebagian pedagang dengan modal kecil hanya bisa menjual bawang putih impor tersebut melalui distributor tersebut dengan alasan tidak adanya importir langsung dari Kota Pekanbaru.

Tapi dari hasil wawancara penulis, mereka mengatakan lebih bangga jika menjual atau menjadi distributor bawang putih buatan lokal, hal ini mereka ungkapkan karena menjual hasil produksi lokal merupakan salah satu identitas jati diri bangsa yang maju dalam sektor perekonomiannya yang dalam hal ini kemajuan di bidang holtikultura yaitu bawang putih buatan lokal. Tetapi keadaan yang berkata lain membuat pedagang tersebut hanya bisa terus menjual bawang putih impor asal China yang semakin menguasai pasar di Indonesia. Membuat bawang putih produksi lokal menjadi langka dan tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah yang dalam hal ini dinas terkait.

3. Pengetahuan pedagang mengenai ACFTA.

Perjanjian ACFTA yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui KEPRES No. 48 Tahun 2004 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Produk-produk impor dari ASEAN dan China lebih mudah masuk ke Indonesia dan lebih murah harganya karena dilakukannya pengurangan tarif dan penghapusan tarif serta akan menjadi 0% dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Sebaliknya, Indonesia juga dapat memasuki pasar dalam negeri negara-negara ASEAN dan China. (Gunadi, 2014, hal. 12)

Meski sejak tahun 2004 Indonesia telah meratifikasi Perjanjian ACFTA melalui KEPRES No. Tahun 2004 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Banyak pihak yang belum mengetahui dan mengerti ACFTA yang sebenarnya memiliki dampak yang besar bagi Indonesia sendiri. Berikut tabel yang menjelaskan mengenai jumlah responden yang mengetahui mengenai ACFTA ketika penulis melakukan penelitian :

Tabel III.3.

Data responden yang mengetahui ACFTA (Asean-China Free Trade Area)

| NO | JAWABAN RESPONDEN | JUMLAH | PERSENTASE (%) |
|--------|-------------------|--------|----------------|
| 1. | Ya, Pernah | 0 | 0% |
| 2. | Tidak Pernah | 28 | 100% |
| JUMLAH | | 28 | 100% |

Sumber : Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel III.3 bahwa 28 responden atau 100% dapat diketahui bahwa dari keseluruhan jumlah responden pedagang bawang putih di Pasar Bawah yang penulis ternyata keseluruhannya tidak mengetahui mengenai ACFTA. Sudah sangat tentu bila mendengarnya saja belum pernah, maka untuk dapat mengantisipasi dampaknya sangatlah sulit bagi para pedagang bawang putih yang tergolong dalam sebagai responden dalam penelitian ini. Kebanyakan dari responden ketika ditanya mengatakan ketidaktahuannya terhadap ACFTA, yang mereka ketahui hanyalah produk bawang putih yang diimpor dari China yang mendominasi perdagangan bawang putih di dalam negeri.

Pedagang bawang putih juga hanya bisa terus melakukan perdagangan atas membanjirnya produk bawang putih asal China agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dengan keadaan saat ini ketika penulis melakukan tanya jawab dengan para responden tersebut,

mereka hanya bisa mengikuti arus yang terjadi disebabkan bawang putih yang masuk di Kota Pekanbaru hanya berasal dari impor negara China dan negara lain seperti India dan Thailand. Mereka menganggap pemerintah kurang aktif dan terkesan acuh terhadap dampak membanjirnya bawang putih asal negara China.

Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman mengenai ACFTA disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait yang membuat para pedagang bawang putih impor tidak mengetahui mengenai ACFTA. Disampaikan oleh para pedagang bawang putih di Pasar Bawah tersebut (wawancara kepada pedagang pada tanggal 22 Desember 2020) bahwa pemerintah tidak pernah memberitahukan melalui sosialisasi langsung atau penyuluhan mengenai ACFTA dan yang pemerintah lakukan hanyalah membiarkan membanjirnya bawang putih impor dari China yang semakin mendominasi pasar dalam negeri.

Selain pedagang bawang putih impor yang menjadi responden dalam penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau yang ketika penulis tanya mengenai ACFTA, bagian staffnya kurang mengerti dan memahami ACFTA. Padahal ACFTA sangatlah penting dan seharusnya berkaitan dengan dinas tersebut yang memiliki peran aktif dalam pembinaan dan pengawasan terhadap produk bawang putih impor di Kota Pekanbaru.

Namun banyak staff dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau yang ketika penulis hendak bertanya kepada staff tersebut mengenai ACFTA, mereka hanya melemparkan pertanyaan tersebut pada staff lainnya yang sama-sama tidak mengetahui hal tersebut. Kurangnya pemahaman mengenai ACFTA dan bagaimana cara mengatasi dampak buruknya terhadap industri dalam negeri terutama bawang putih impor yang beredar di Kota Pekanbaru.

Kesiapan yang seharusnya sudah di bangun sejak pertama kali ACFTA diresmikan hingga terhitung 1 Januari 2010 yang bila dihitung kurang lebih selama 10 tahun ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Hal ini dibuktikan dengan minimnya pemahaman mengenai ACFTA baik dari lingkungan pemerintah pada umumnya dinas dan badan hukum terkait serta lingkungan pedagang bawang putih asal impor khususnya. Seharusnya pemerintah yang melakukan perundingan mengenai perjanjian ACFTA ini turut aktif dalam penyuluhan terhadap kebijakan ACFTA serta mensiasati agar dapat meminimalisir dampak buruknya terutama dampak buruk yang sangat dirasakan perekonomian dalam negeri.

Selain itu minimnya pendidikan yang dimiliki oleh para pedagang yang kebanyakan hanya menempuh jalur sekolah dasar atau sekolah menengah pertama membuat para pedagang sulit memahami keadaan pasar serta keinginan pasar di era modern seperti saat ini. Staff Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru (wawancara pada tanggal 5 Januari 2021) menjelaskan bahwa pihaknya tidak dapat berbuat apa-apa atas

membanjirnya atas barang-barang pertanian masuk asal China setelah adanya perjanjian ACFTA. Pihaknya hanya dapat melakukan filterisasi mengenai barang-barang masuk tersebut dan tidak dapat melakukan pencegahan atas banyaknya barang berupa bawang putih yang masuk ke Indonesia pasca adanya pasar bebas ACFTA ini.

Kondisi tersebut sangat memprihatinkan para pedagang UMKM yang masih awam terhadap informasi, mereka hanya akan mendapatkan informasi apabila ada yang memberikan sosialisasi langsung, agar terlihat keterbukaan dan perhatian pemerintah terhadap perlindungan para pedagang atau pengusaha UMKM.

4. Dampak yang dirasakan langsung oleh pedagang bawang putih di Kota Pekanbaru.

Bebas masuknya barang-barang dari China terutama bawang putih impor tentu saja memberikan dampak yang dirasakan langsung maupun tidak langsung maupun oleh pedagang yang menjual bawang putih di Kota Pekanbaru. berikut ini terdapat tabel yang menjelaskan dampak positif dari adanya bawang putih impor asal China yang menguasai Pasar Indonesia terutama di Pasar Bawah Kota Pekanbaru :

Tabel III.4.

Data pedagang yang menjual bawang putih impor asal China di Pasar Bawah Kota Pekanbaru yang memberikan dampak positif terhadap penjualannya

| NO | JAWABAN RESPONDEN | JUMLAH | PERSENTASE (%) |
|--------|-------------------|--------|----------------|
| 1. | Ya | 18 | 70% |
| 2. | Tidak | 10 | 30% |
| JUMLAH | | 28 | 100% |

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel III.4 dikatakan bahwa 18 responden atau 70% pedagang bawang putih di Pasar Bawah asal China mendapat keuntungan atau dampak positif dari adanya bawang putih impor asal China yang di perdagangkan di pasar dan 10 responden atau 30% tidak sama. Responden berpendapat bahwa bawang putih impor asal China lebih banyak diminati dan dibeli oleh masyarakat di Pekanbaru ketimbang bawang putih buatan lokal.

Secara langsung responden menjelaskan bahwa bawang putih impor asal China memberikan keuntungan yang lebih banyak kepada mereka dibandingkan penjualan bawang putih buatan lokal jika mereka perdagangkan. Namun disisi lain tidak seluruh responden memahami dampak dari membanjirnya bawang putih impor asal China dapat mematikan perekonomian dalam negeri dan selanjutnya seluruh bawang

putih impor asal China dapat menguasai pasar dalam negeri serta dapat mengontrol perdagangan bawang putih dalam negeri dengan menentukan harga secara sepihak.

Selain memberikan dampak positif ternyata membanjirnya bawang putih impor asal China juga dapat dirasakan dampak negatifnya oleh sebagian responden. Berikut tabel yang menjelaskan jumlah responden yang merasa dampak buruk dari membanjirnya bawang putih asal China :

Tabel III.5
Data pedagang yang menjual bawang putih impor asal China di
Pasar Bawah Kota Pekanbaru yang memberikan dampak negatif
terhadap penjualannya

| NO | JAWABAN RESPONDEN | JUMLAH | PERSENTASE (%) |
|--------|-------------------|--------|----------------|
| 1. | Ya | 20 | 75% |
| 2. | Tidak | 8 | 25% |
| JUMLAH | | 28 | 100% |

Sumber : Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel III.5 diatas dapat dilihat bahwa 20 responden atau 75% yang juga merasa dampak negatif yang juga dirasakan atas adanya bawang putih impor asal China dan 8 responden atau 25% tidak

sama. Dari total 28 responden yang memperdagangkan bawang putih impor asal China di Pasar Bawah hanya ada sebanyak 20 responden turut merasakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh masuknya bawang putih impor dengan jumlah besar.

Beberapa diantara responden menganggap dengan membanjirnya bawang putih impor menimbulkan dampak negatif yaitu mulai terlupakannya bawang putih buatan lokal bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya bawang putih impor yang terjangkau menimbulkan hilangnya ciri khas masakan Indonesia dengan rempah-rempah hasil dalam negeri dan dalam segi sosial dengan mengonsumsi produk lokal dapat mensejahterahkan perekonomian di dalam negeri.

Responden juga mengakui dengan membanjirnya bawang putih impor asal China membuat produsen bawang putih dalam negeri terhambat pemasarannya karena pasar telah dikuasai oleh produk-produk impor tersebut. Selain itu faktor kurangnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi ACFTA juga berpengaruh besar terhadap produsen berskala kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Dampak perjanjian ACFTA (Pedagang Bawang Putih Impor) di Kota Pekanbaru

ACFTA seharusnya menjadi sesuatu hal yang sudah selayaknya mendapatkan perhatian penuh bagi negara ini. Namun banyak pihak yang sejauh ini masih belum mengetahui dengan ACFTA yang disetujui oleh ASEAN dan China untuk berlaku sejak 1 Januari 2010. Padahal sejak namanya dibahas dalam sebuah kesepakatan antara ASEAN dengan China pada bulan November 2001 di Brunei Darussalam. Yang pada pertemuan itu China menawarkan sebuah Proposal yang berisi tentang ASEAN-China Free Trade Area dalam jangka waktu 10 tahun kedepan. (Gunadi, 2014, hal. 12)

Semakin derasnya arus perdagangan bebas, yang dihasilkan terbukti semakin memacu perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan-kebutuhan tersebut. Seiring dengan hal tersebut, pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi. (Thalib, 2018, hal. 17)

Pada dasarnya perlindungan terhadap UMKM sudah sangat sedemikian rupa dilakukan oleh pemerintah, pemerintah juga sangat peduli terhadap UMKM. Peraturan mengenai perlindungan UMKM tidak sedikit

dan tujuannya seperti yang ada dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berbunyi,

Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Namun walaupun dengan sedemikian rupa bentuk perlindungan terhadap UMKM, masih banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan perlindungan UMKM itu sendiri.

Di Kota Pekanbaru sendiri khususnya Pasar Bawah sebagai objek lokasi dari penelitian penulis, masih banyak orang yang belum mengerti dan memahami mengenai ACFTA. Banyak dari masyarakat yang tidak tahu mengenai perdagangan bebas yang dicetuskan pada 1 Januari 2010 lalu. Pihak pedagang yang berkaitan dengan isi perjanjian itu juga banyak tidak mengetahui mengenai isi ACFTA, sangat disayangkan bila tidak tahu maka sudah dapat dipastikan pedagang-pedagang di Kota Pekanbaru tidak dapat mengelak dari dampak buruk yang diakibatkan perjanjian tersebut.

Namun yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah pemerintah yang dalam hal ini dinas terkait yang bertugas memberikan perlindungan dan sebagai pusat informasi bagi UMKM, yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Riau juga kurang memahami

mengenai ACFTA dan bagaimana dampaknya terhadap membanjirnya bawang putih impor asal China di Kota Pekanbaru khususnya di Pasar Bawah.

Selain itu pemerintah juga mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Pekanbaru terutama bagi pedagang bawang putih terhadap dampak buruk dari perjanjian ACFTA yang mulai berlaku sejak tahun 2010 lalu. Kendala-kendala pemerintah dalam melindungi usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Pekanbaru terutama pedagang yang menjual bawang putih impor asal China terhadap dampak buruk pasar bebas yang ditimbulkan pasca adanya perjanjian ACFTA antara lain:

- 1. Tidak adanya kesatuan organisasi yang utuh antara para pedagang bawang putih di Kota Pekanbaru.**

Kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan berbentuk organisasi yang bertugas mengurus dan menyediakan wadah pedagang bawang putih di Kota Pekanbaru untuk menyalurkan aspirasi dan keluhan pedagang terhadap dampak membanjirnya bawang putih impor asal China agar dapat disampaikan kepada pemerintah yang dalam hal ini dinas terkait dan lebih mudah untuk didengarkan.

Organisasi ini dapat menyerupai serikat pekerja namun sebagai subjek dari organisasi ini bukanlah buruh/pekerja melainkan para

pedagang bawang putih ataupun produsen didaerah yang mengelola bawang putih buatan lokal untuk memasarkan hasil produksinya. Selain itu organisasi ini juga diharapkan mampu menjadi jembatan antara pihak produsen didaerah dan pedagang bawang putih dengan pemerintah terkait di Kota Pekanbaru Khususnya pedagang bawang putih di Pasar Bawah agar membuat hubungan lebih baik untuk dapat memajukan perekonomian di Indonesia.

Sebenarnya organisasi serupa yang menghimpun usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Pekanbaru telah ada, dan penulis berhasil mewawancarainya. Namun sejauh ini berupa Koperasi di bidang pertanian khususnya di bagian sawit dan tanaman hidroponik seperti sayur-sayuran dan kacang-kacangan tidak ada terdapat anggota yang secara khusus pada bagian bawang putih dalam memproduksinya.

2. Kurangnya peran aktif dari para pedagang bawang putih di Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan diri pada dinas terkait.

Dalam penelitian ini, dari keseluruhan responden atau para pedagang bawang putih di Kota Pekanbaru mengaku bahwa usaha mereka memang tidak terdaftar pada dinas terkait. Hal ini disebabkan para pedagang bawang putih menganggap pendaftaran yang berbelit-belit dan terkesan dipersulit membuat pedagang merasa sulit untuk mendaftarkan usaha mereka.

Namun disisi lain juga sangat disayangkan bahwa pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Riau dirasa kurang berperan aktif dalam melakukan pendataan usaha-usaha masyarakat di Kota Pekanbaru. Hal ini terbukti dari sekian banyak pelaku usaha perdagangan bawang putih di Kota pekanbaru dan termasuk pedagang bawang putih impor di Pasar Bawah yang (28) responden diantaranya adalah keseluruhannya adalah menjual bawang putih impor asal China juga sama sekali tidak ada satupun data yang tercatat.

Padahal pedagang bawang putih di Kota Pekanbaru tidaklah sedikit jumlahnya, namun satupun datanya tidak dapat dijumpai didalam *database* Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Riau. Penulis hanya mendapatkan data (12) Koperasi di bidang pertanian di Provinsi Riau yang dari keseluruhan Koperasi tersebut tidak ada yang secara khusus dalam memproduksi bawang putih buatan dalam negeri berdasarkan data yang penulis peroleh pada dinas terkait.

Kemudian, apa yang sudah dikatakan responden mengenai pendaftaran UMKM yang tidak mudah, berbelit, dan memakan waktu, serta tidak ada juga sanksi yang tegas, ini pengetahuan yang salah, karena pendaftaran UMKM itu sangatlah mudah, dan ini terdapat juga dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil yang menjelaskan,

“ Prinsip pemberian izin usaha mikro dan kecil adalah :

1. Prosedur sederhana, mudah, dan cepat;
2. Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
3. Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.”

Dalam aturan ini sudah jelas, tentang bagaimana dan manfaat dengan mendaftarkan usaha responden ke Dinas terkait karena apabila responden telah mendaftarkan usaha nya ke Dinas terkait maka, ada perlindungan dari dinas tersebut, seperti pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, pelatihan peningkatkan mutu untuk para UMKM sehingga mampu bersaing dengan pasar bebas hari ini, dan mendapatkan dana hibah dari pemerintah. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk para UMKM tidak mendaftarkan dirinya ke Dinas terkait.

3. Tidak ada ikatan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil dan menengah dalam menjalin hubungan berwirausaha

Hal yang besar biasanya berawal dari hal yang kecil, begitu juga dengan berbisnis. Pengusaha besar biasanya berawal dari pengusaha kecil. Namun seiring dengan berkembangnya waktu pengusaha tersebut mengembangkan usahanya hingga menjadi pengusaha berskala besar yang dapat mengekspor barang-barang-hasil produksinya keluar negeri.

Sayangnya hal itu tidak tidak tercermin dari pengusaha-pengusaha dengan yang memiliki modal besar di Kota Pekanbaru seperti pengusaha sawit atau dalam sektor Migas yang menjadi ekspor utama di Provinsi Riau. Sebagai contoh hubungan antara pengusaha tersebut adalah

pengusaha berskala besar tersebut dengan memberikan pembelajaran bagi pengusaha kecil. Bagaimana cara agar produk pertanian dalam negeri juga dapat memenuhi standar Internasional dan setidaknya dapat bersaing dengan produk luar di dalam negeri sendiri.

Namun pengusaha berskala besar juga jarang ada yang mau menularkan ilmunya secara terbuka kepada pengusaha atau koperasi di bidang pertanian di Kota Pekanbaru maupun di daerah lain. Padahal jika ada niat dari pengusaha besar tersebut dalam memberikan modal atau ilmunya pada koperasi-koperasi di bidang tersebut dalam mengembangkan usahanya khususnya juga pada bawang putih dalam negeri. Untuk dapat mengurangi impor produk luar, bukan tidak mungkin dengan wilayah tanahnya yang subur di daerah-daerah di Provinsi Riau tidak hanya terkenal dengan sawitnya dan produk Migas tetapi juga dari sektor Non Migas atau di bidang pertanian.

4. **Kurangnya anggaran yang tersedia dari dinas terkait untuk memberikan bantuan permodalan dan pelatihan atau pembinaan bagi pelaku usaha bawang putih dalam negeri.**

Pemerintah mengatakan pengusaha berskala mikro, kecil dan menengah bawang putih masih belum siap dan belum mampu bersaing dengan produksi bawang putih impor yang membanjiri Indonesia. Namun menurut penulis, bukan pengusaha berskala mikro, kecil dan menengah

yang belum siap dengan pasar bebas melainkan pemerintahlah yang belum siap memberikan tempat dan kondisi yang baik bagi pelaku usaha, kecil dan menengah untuk bersaing dengan barang-barang dari luar yang masuk ke Indonesia. Dan belum terjadinya koordinasi yang baik antara instansi dinas terkait yang berakibat ketidakseriusan dalam melakukan perlindungan dan pengembangan UMKM di Kota Pekanbaru.

Sebenarnya salah satu bentuk perlindungan bagi para pelaku usaha UMKM juga sudah diatur dalam pasal 25 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM sebagai berikut:


Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Dan Masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.

Kemitraan antar usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar Mencakup Proses alih Keterampilan di bidang Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan Teknologi.

Dari penjelasan Undang-Undang diatas seharusnya pemerintah yang dalam hal ini dinas terkait seharusnya pemerintah lebih memperhatikan dengan kondisi yang terjadi saat ini untuk lebih meningkatkan UMKM atau koperasi di bidang pertanian khususnya dalam memproduksi bawang putih buatan dalam negeri dalam gempuran produk bawang putih impor yang menguasai pasar dalam negeri.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan UMKM di daerah, dengan karakteristiknya yang relatif aman dari faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global karena

lebih banyak mengandalkan sumber daya (bahan baku) di dalam negeri, UMKM relatif lebih mudah dikembangkan. UMKM juga memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi daerah maupun dalam mengurangi pengangguran. Tentu pemerintah harus memberikan perhatian lebih bagi berkembangnya lapangan usaha yang akan tersedia nantinya. Pemerintah harus memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM di saat mereka harus berjuang untuk bertahan dengan terjadinya serbuan produk impor di pasar dalam negeri yang akan mendominasi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akhirnya penulis sampai kepada bagian penutup yang merupakan Bab terakhir dari penulisan skripsi ini. Dan pembahasan yang penulis sampaikan pada skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak dari perjanjian ACFTA bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bagi pedagang bawang putih impor di Pasar Bawah Kota Pekanbaru, pada dasarnya ACFTA memberikan dua keuntungan yaitu keuntungan positif dan keuntungan negatif. Namun bagi produsen bawang putih buatan lokal yang memasok bawang putih dan pedagang yang menjual bawang putih di Kota Pekanbaru yang tergolong sebagai usaha mikro, kecil dan menengah mengalami kerugian atau dapat dikatakan menerima dampak negatif dari adanya perjanjian ACFTA. Hal ini didasarkan pada maksud dari adanya perjanjian ACFTA yang bertujuan untuk membuka pasar bebas bagi negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk melakukan ekspor dan impor barang dengan tarif 0%.
2. Kendala pemerintah Kota Pekanbaru dalam melindungi pengusaha berskala mikro, kecil dan menengah bagi pedagang yang menjual bawang putih impor asal China terhadap dampak perjanjian ACFTA. Hal tersebut disebabkan ketidaksiapan dari pemerintah

sendiri dalam menyikapi perjanjian yang seharusnya mendapat perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia. Selain itu faktor-faktor yang menjadi kendala bagi perlindungan usaha dalam produksi dan pedagang yang menjual bawang putih yang juga terdapat pada pedagang sendiri yang tidak terbuka terhadap dunia pasar bebas dalam era modern ini. Tidak ada kesatuan antara produsen dan pedagang bawang putih untuk membangun usaha bersama agar menjadi salah satu produsen yang siap untuk bersaing dengan barang-barang dari negara China.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan dengan adanya dampak ACFTA yang menimbulkan dominasi bawang putih impor asal China agar lebih memperhatikan nasib pelaku usaha berskala mikro, kecil dan menengah dengan koperasi di bidang pertanian di Provinsi Riau serta pedagang yang menjual bawang putih impor asal China di Pasar Bawah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan meningkatkan sarana prasarana bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang dalam hal ini perdagangan bawang putih untuk dapat menunjang dan meningkatkan kemampuan serta daya saing produksi bawang putih

dalam negeri agar dapat siap menghadapi dampak negatif adanya ACFTA.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Adi, M. K. (2007). *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Andi.
- AK, S. (2007). *Hukum Dagang Internasional: Dalam Kerangka Studi Analitis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Z. (2012). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers .
- Dirdjosisworo, S. (2010). Pengantar Ilmu Hukum. *Rajawali Pers, Cetakan Ke-14, Jakarta, 41*.
- Gunadi, S. W. (2014). *Perdagangan Bebas "Dalam Persepektif Hukum Perdagangan Internasional"*. Jakarta.
- Hatta. (2006). *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO "Aspek-aspek hukum dan non hukum*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Heijber, T. (1988). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Cet. IV, Kanisius.
- Marbun, R. (2012). *Kamus Lengkap " Mencakup Istilah Hukum Dan Perundang-Undangan Terbaru"*. Jakarta: Visimedia.
- Mauna, B. (2005). *Hukum Internasional Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: P.T. ALUMNI.
- Pusat, K. B. (2013). *Edisi Keempat, Bahasa*. Jakarta: P.T. Gamedia Pustaka Utama.
- Rosid, A. (2004). *Manajemen Usaha Kecil, menengah, dan koperasi*. Pusat Pengembangan Bahan Ajar UMB.
- Royan, F. M. (2009). *Easy Marketing*. Semarang: Dahara Prize.

Soejono, T. S. (2004). *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sood, M. (2012). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugeng, B. (2003). *How AFTA Are You*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Thalib, A. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, cet 1*. Depok: Raja Grafindo.

Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.

Wardoyo, D. P. (2004). *AFTA Suatu Pengantar*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

3. Jurnal

Admiral. (2015). INDONESIA MENUJU PASAR BEBAS ASEAN ECONOMIC COMMUNITY. *Jurnal Selat, Mei Vol. 2 No. 2 Edisi 4*, 238-243.

Hadi, D. P. (2015). Strategi pemberdayaan masyarakat pada usaha kecil dan menengah berbasis sumber daya lokal dalam rangka millenium development goals 2015 (studi kasus di PNPM-MP Kabupaten Kendal). *Jurnal ilmiah CIVIS, Volume V, No 1*, 725-736.

Prayogo, D. (2017). Kebijakan Indonesia dalam Asean Free Trade Area (ACFTA) terhadap keberlangsungan Industri Kecil Menengah. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 1057-1070.

Putra Aditama Haribowo, D. (2014). Permintaan Bawang Putih Indonesia. *Habitat, Vol.XXV, No.2*, 80.

Rahdiansyah. (2018). UIR Law Review. *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil*, 311.

4. Skripsi

Dicky Rangga Suweno, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru*. Skripsi Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019

Theдора Monica Ervina, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Dalam Hubungannya Dengan Investasi Asing Di Indonesia*, Skripsi Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2008

5. Internet

Diplomasi, T. (2017, Agustus 15). *Keuntungan yang diperoleh dari ACFTA lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya*. Retrieved Januari 4, 2021, from tabloiddiplomasi.org: https://www.tabloiddiplomasi.org/Keuntungan_yang_diperoleh_dari_ACFTA_Lebih_besar_dibandingkan_dengan_kerugiannya.html.

Indonesia, K. P. (2012, Juli 18). *Lalai Dampak Buruk ACFTA*. Retrieved Oktober 30, 2020, from Indonesia Kebanjiran Produk China: <http://www.kemenperin.go.id/artikel/3817>

Jenderal, D. (2017, Desember 1). *Perundingan Perdagangan Internasional*. Retrieved Oktober 30, 2020, from ASEAN-China: <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-china#:~:text=ASEAN%2DChina%20Free%20Trade%20Area,jasa%2C%20peraturan%20dan%20ketentuan%20investasi%2C>

Ngider, T. (2020, Juli 9). *Pasar Bawah Pekanbaru*. Retrieved Maret 24, 2021, from tukangngider.com: <https://tukangngider.com/pasar-bawah-pekanbaru/>

Raeyciera's. (2014, Mei 30). *Dampak ACFTA terhadap Perkonomian Indonesia*. Retrieved Januari 4, 2021, from [rahayuayu](https://rahayuayu28.wordpress.com/2014/05/30/dampak-acfta-terhadap-perekonomian-indonesia): <https://rahayuayu28.wordpress.com/2014/05/30/dampak-acfta-terhadap-perekonomian-indonesia>

Walles, J. (2019, Oktober Rabu). *Usaha Kecil dan Menengah*. Retrieved
Maret Sabtu, 2020, from Wikipedia: <http://id.wikipedia.org>

Wikipedia. (2020, Juni 30). *Industri Kreatif*. Retrieved November 27,
2020, from wikipedia industri kreatif:
http://id.wikipedia.org/wiki/industri_kreatif

